



**PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR)
DI KPN SYARIAH AL-IKHLAS MENURUT PERSPEKTIF
FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*

Oleh

**Lili Karmia
2130202026**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025/1447 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lili Karmia

Nim : 2130202026

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul **“Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”** adalah benar karya sendiri bukan plagiat kecuali dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan semestinya.

Batusangkar, Agustus 2025



Saya yang menyatakan

Lili Karmia
2130202026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama Lili Karmia Nim 2130202026 dengan judul “Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Batusangkar, 31 Juli 2025

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Syukri Iska., M. Ag., CIFA
NIP. 19631019 199203 1 004







Amri Effendi, S.H.I., M.A
NIP. 19780909 202321 1 006

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **LILI KARMIA**, NIM: 2130202026, judul: **PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DI KPN SYARIAH AL-IKHLAS MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

| No | Nama/NIP Penguji | Jabatan dalam Tim | Persetujuan | |
|----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| | | | Tanda Tangan | Tanggal |
| 1. | Prof. Dr. H. Syukri Iska, M.Ag. CIFA/ NIP. 19631019 199203 1 004 | Ketua |  | 22/8/2025 |
| 2. | Amri Effendi, S.H.I., M.A/ NIP. 197809092023211006 | Sekretaris |  | 22/08-2025 |
| 3. | Sulastri Caniago, M.Ag / NIP. 19800805 200701 2 019 | Penguji I/ Reviewer |  | 22/08-2025 |
| 4. | Nurhikma, M.Sy./ NIP. 19901001 201503 2 008 | Penguji II/ Reviewer |  | 20/08 - 2025 |

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP. 19730911 200112 1 004

ABSTRAK

Lili Karmia, Nim. 2130202026, dengan judul: **“Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Menurut Perspektif Fiqh Muamalah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan dalam pemberian THR di KPN Syariah Al-Ikhlas menurut perspektif Fiqh Muamalah. Untuk mengetahui dan menganalisis proses berbelanja barang bagian dari THR di KPN Syariah Al-Ikhlas menurut perspektif Fiqh Muamalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode kualitatif, yang mana sumber data primer dari penelitian ini diambil dari pengurus dan anggota KPN Syariah Al-Ikhlas. Sumber data sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan KPN Syariah Al-Ikhlas, pengurus, anggota, dewan pengawas manajemen serta staf di Minimarket KPN Syariah Al-Ikhlas. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui karakteristik analisis data kualitatif deskriptif yang melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta teknik penjamin keabsahan data yang digunakan cara triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan yang di lakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar dalam memberikan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) dalam bentuk uang dan berupa barang kepada para anggotanya, terlebih dahulu pengurus dan anggota melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk membuat kesepakatan dan tertuang dalam laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas bahwa dalam pembagian THR yang dilakukan akan diserahkan THR berupa uang dan dalam bentuk berbelanja barang di minimarket milik KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Berbelanja barang sebagai salah satu cara dari pembagian THR yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar kepada para anggotanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar telah menerapkan pemberian tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. KPN Syariah Al-Ikhlas melakukan kebijakan pemberian THR berupa uang dan barang untuk membangun dan mengembangkan serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota dan masyarakatnya. Dalam perspektif fiqh muamalah, prinsip *taradhin* yang mana diperlukannya keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yaitu anggota dan pihak koperasi, dimana dalam berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya masih ada dari beberapa anggota yang tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk pengambilan THR berupa barang ini. Serta tidak ada upaya dari pihak koperasi untuk menambah stock barang yang dibutuhkan oleh para anggota saat pemberian THR tersebut sehingga anggota tetap mengambil barang yang ada walaupun tidak termasuk kebutuhan yang diinginkannya.

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| HALAMAN JUDUL | |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | |
| HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI | |
| KATA PERSEMBAHAN | |
| BIODATA PENULIS | |
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL..... | vii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Fokus Penelitian..... | 8 |
| C. Rumusan Masalah | 8 |
| D. Tujuan Penelitian | 8 |
| E. Manfaat dan Luaran Penelitian | 9 |
| F. Definisi Operasional..... | 9 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 12 |
| A. Landasan Teori..... | 12 |
| 1. Fiqh Muamalah..... | 12 |
| 2. Teori Jual Beli | 26 |
| 3. Pengertian <i>Taradhin</i> | 40 |
| 4. Koperasi Syariah | 43 |
| 5. Tunjangan Hari Raya (THR)..... | 57 |
| B. Penelitian yang Relevan..... | 61 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 65 |
| A. Jenis Penelitian..... | 65 |
| B. Latar dan Waktu Penelitian..... | 65 |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Instrumen Penelitian..... | 67 |
| D. Sumber Data..... | 68 |
| 1. Sumber Data Primer | 68 |
| 2. Sumber Data Sekunder | 68 |
| E. Teknik Pengumpulan Data..... | 68 |
| 1. Wawancara | 68 |
| 2. Dokumentasi..... | 69 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 69 |
| G. Teknik Penjamin Keabsahan Data | 69 |
| BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 71 |
| A. Penerapan Pada Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas | 71 |
| B. Berbelanja Barang Bagian dari Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas dilihat dari Konsep <i>Taradhin</i> Menurut Perspektif Fiqh Muamalah..... | 77 |
| BAB V PENUTUP..... | 91 |
| A. Kesimpulan | 91 |
| B. Saran..... | 92 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 4.1 Dokumen Program Kerja KPN Syariah Al-Ikhlas | 72 |
| Tabel 4.2 Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas KPN Syariah Al-Ikhlas | 79 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu individu dengan individu lainnya. Baik itu dalam rangka kegiatan sosial, ekonomi maupun politik. Oleh karena itu manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa jasa atau bantuan dari orang lain, sehingga manusia memerlukan kerjasama yang bersifat saling menguntungkan dengan manusia yang lainnya. (Deria & Setiawan, 2022) Demi terjalannya kerjasama yang teratur dan harmonis maka dibutuhkan aturan-aturan dan hukum-hukum. Allah SWT telah menentukan aturan-aturan dan hukum-hukum-Nya di dalam Al-Quran dan ditambah penjelasan hadis nabi. (Habibullah, 2016) Aturan-aturan dan hukum-hukum yang telah ditentukan dalam Islam merupakan hal yang berkaitan baik dengan hubungan individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, maupun individu dengan penciptanya. Mereka saling bermuamalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. (Ficha Melina & Hendra Eka Saputra, 2022)

Dalam Islam muamalah adalah suatu kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama umat manusia untuk memenuhi keperluan hidup sehari-hari. Sedangkan yang termasuk dalam kegiatan muamalah di antaranya adalah jual beli, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Adapun tujuan dari muamalah itu sendiri adalah agar terciptanya hubungan yang harmonis antara semua manusia sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. (Purwati, 2022)

Pada dasarnya hukum asal muamalah itu adalah mubah sampai ada dalil yang mengharamkannya, hal ini juga tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara bathil (tidak benar), hal tersebut memiliki arti yang luas yakni melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti halnya berbasis *maysir*, *gharar*, *haram*, *riba* dan *bathil*. (Ayatik, 2022) Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta dalam bekerja atau berusaha harus dilakukan dengan adanya kerelaan dengan semua pihak.

Muamalah dalam Islam merupakan hal yang berkaitan baik dengan hubungan individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, maupun individu dengan penciptanya. (Latif, 2020) Salah satu bentuk hubungan individu dengan kelompok dapat dilihat pada kegiatan koperasi syariah. Koperasi syariah adalah koperasi yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Koperasi syariah memiliki peran strategis dalam menumbuhkan sektor riil khususnya pada usaha skala mikro dan dengan prinsip syariah. Koperasi merupakan lembaga usaha yang memberdayakan masyarakat kecil dengan mengutamakan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kebersamaan, kekeluargaan, dan kesejahteraan bersama. (Damayanti, 2022)

Adapun hadis yang menjelaskan tentang *taradhin* dalam transaksi jual beli yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا
يَخْتَرِقَنَّ ائْتِنَانِ إِلَّا عَنِ تَرَاضٍ (رواه الترمذى وابوداود)

Artinya: "Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: “*janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai*". (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi). (Dawud, 1999)

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat disimpulkan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzalimi. Dari hadis diatas, dapat dipahami bahwa rukun sahnya transaksi jual beli yang dilakukan adalah ridha. Kerelaan (*taradhin*) dalam jual beli menjadi asas atau pondasi dasar sah/diterimanya jual beli. (Usanti & Shomad tahun)

Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyampaikan perbedaan yang beragam terhadap pendapat sebagian tokoh terkemuka mengenai konsep *taradhin*. (Rusfi, 2016) Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i, Imam Ats-Sauri, Imam Al-Auzai dan yang lainnya mengatakan : ”*Yang menjadi tolak ukur dalam kesempurnaan dan terjadinya transaksi adalah berlakunya keridhaan pada dua belah pihak sesudah mereka berpisah setelah dilakukan akad*”. (Sanjaya, 2022) Menurut ulama tafsir M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai *taradhin* bahwa dalam kontekstual jual beli, sikap suka sama suka sangat dituntut dan diharuskan walaupun kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi seperti adanya serah terima (barang-uang), sehingga bentuk-bentuk yang digunakan menunjukkan ada kerelaan. (Shihab, 2002)

Adapun bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh koperasi syariah yaitu: penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa.

(Hamidi, 2020) Penghimpunan dana ini merupakan usaha jasa simpanan atau tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu serta syarat-syarat tertentu dalam penyertaan maupun penarikan, produknya berupa simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. (Yuniarti, 2019) Adapun penyaluran dana atau pembiayaan merupakan dana yang dikumpulkan oleh koperasi syariah yang bisa disalurkan kepada para anggota untuk keperluan pembiayaan bersifat komersial ataupun sosial. Dan pelayanan jasa memiliki 4 jenis produk yaitu: alih utang-piutang, gadai, pinjaman *al-qardh*, dan pelimpahan kekuasaan (*wakalah*). (Damayanti, 2022)

Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pada pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992)

Koperasi yaitu badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dan semua bentuk badan usaha di setiap tahun termasuk koperasi diwajibkan dengan adanya pembagian Tunjangan Hari Raya (THR). (Hanifah & Koto, 2021) Tunjangan ini dalam koperasi syariah diberikan kepada para anggota koperasi hal ini dinyatakan dengan tegas menurut ketentuan peraturan menteri ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV.2021 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang menyebutkan THR (Tunjangan Hari Raya) sendiri merupakan pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya yang

berupa uang atau bentuk lain, maka tunjangan hari raya merupakan hak normatife pekerja. (Sapoan, 2022).

Tunjangan Hari Raya (THR) pada dasarnya merupakan hadiah atau bonus yang diberikan kepada anggota atau nasabah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja atau kontribusi mereka, sehingga masuk dalam kategori muamalah mubah selama tidak mengandung unsur riba, gharar atau ketidakadilan. Pembagian THR pada koperasi syariah harus didasarkan pada prinsip keadilan dan transparansi, yakni setiap anggota yang menerima THR harus memenuhi kriteria yang jelas. Koperasi syariah membagikan THR kepada anggotanya dengan cara yang sesuai prinsip syariah dan ketentuan internal koperasi. Pembagian THR ini biasanya didasarkan pada keputusan Rapat anggota tahunan (RAT) dan tertuang dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi. THR diberikan sebagai bentuk apresiasi dan bantuan untuk kebutuhan anggota menjelang hari raya. (Ghulam, 2016)

Pembagian THR pada koperasi untuk anggotanya menurut fiqh muamalah dapat dipahami sebagai bentuk penghargaan atau hadiah atas kontribusi dan kinerja anggota dalam koperasi. Secara prinsip, THR ini bukan bagian dari akad pokok koperasi, tetapi lebih merupakan bonus atau insentif yang diberikan berdasarkan kesepakatan dan prinsip keadilan dalam muamalah. Akad yang digunakan pada koperasi syariah dalam hubungan dengan anggota menurut fiqh muamalah adalah berbagai akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan. (Ghulam, 2016)

Dari beberapa penjelasan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pemberian THR kepada anggota juga dilakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas dan di atur oleh undang-undang, baik undang-undang yang khusus maupun undang-undang yang umum. Disamping itu, pemberian THR juga sebagai reward sekaligus motivasi kerja untuk anggota Kemudian juga di atur dalam peraturan menteri ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV.2021 tentang

Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang menyebutkan THR (Tunjangan Hari Raya) sendiri merupakan pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya yang berupa uang atau bentuk lain.

Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas merupakan salah satu koperasi yang setiap tahun juga melaksanakan kewajiban pemberian THR kepada para anggotanya. KPN Syariah ini anggotanya terdiri dari pegawai negeri UIN Mahmud Yunus Batusangkar, yang mana dalam koperasi ini menjalankan usaha simpan pinjam dan juga sebuah unit usaha milik KPN Syariah Al-Ikhlas yaitu minimarket yang menjadi tempat pembelian barang dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga baik bagi anggota koperasi maupun masyarakat pada umumnya. (Achsani & Yunita, 2020)

Bentuk-bentuk pembagian THR yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas berdasarkan RAT, tunjangan hari raya diberikan dalam bentuk uang tunai atau paket bingkisan lebaran (parcel) dan pembagian berupa sembako dan barang harian. Besaran ini bisa sama rata untuk semua anggota atau disesuaikan dengan kontribusi atau kriteria tertentu yang telah disepakati oleh RAT tersebut. Adapun proses/teknis dalam pembagian THR yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas, pembagian THR berupa uang langsung diserahkan kepada anggota koperasi, tapi THR berupa uang ini menurut kesepakatan RAT KPN Syariah Al-Ikhlas disebutkan tentang peraturan pembagian THR bagi anggota koperasi yaitu sebesar Rp 1.200.000 per anggota dengan ketentuan Rp 200.000 dari THR harus dibelanjakan dalam bentuk barang yang seharga dengan uang tersebut di minimarket milik KPN syariah yaitu di Minimarket KPN Al-Ikhlas. Dapat dilihat bahwa THR yang diberikan dalam bentuk uang dan juga berupa barang, maka akad yang terjadi sebenarnya adalah akad jual antara anggota dan koperasi. Koperasi bertindak sebagai penjual barang, dan anggota sebagai pembeli. (Ikhsan, 2024)

Dalam upaya memahami lebih dalam mengenai pembagian THR berupa uang dengan ketentuan Rp 200.000 dari THR harus dibelanjakan di Minimarket KPN Al-Ikhlas dalam bentuk barang yang seharga dengan uang tersebut, Penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa anggota KPN Syariah Al-Ikhlas. Berdasarkan wawancara Penulis dengan narasumber dengan inisial (Z) menyatakan bahwa *“Untuk THR dengan ketentuan RP. 200.000 dibelanjakan berupa barang yang mana barang tersebut diambil di minimarket milik KPN saya rasa itu sah saja karena sudah kesepakatan dari awal atas keputusan RAT”*. (Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara, 29 April 2025) Penulis juga melakukan wawancara dengan anggota KPN Syariah Al-Ikhlas dengan Inisial (I) menyatakan bahwa *“Untuk THR berupa barang ini saya tidak mengambil melainkan saya serahkan pengambilannya kepada saudara saya yang lebih membutuhkan tapi kalo saya lihat emang menghabiskan stock-stock barang yang ada di minimarket tersebut”*. (Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara 14 April 2025) Penulis juga melakukan wawancara dengan anggota KPN Syariah Al-Ikhlas dengan inisial (IS) menyatakan bahwa *“Saya tetap mengambil barang yang ada karena cuma itu yang disediakan oleh Minimarket KPN Al-Ikhlas karena tidak adanya pilihan saya tetap harus membeli barang yang disediakan agar THR tersebut bisa saya ambil”*. (Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara, 15 Juli 2024)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 3 orang narasumber, narasumber pertama mengatakan bahwa THR berupa barang ini sudah menjadi kesepakatan antara anggota dan pengurus pada saat dilakukannya RAT oleh KPN Syariah Al-Ikhlas, untuk narasumber kedua menyatakan bahwa THR berupa barang tersebut untuk stock-stock barang yang ada memang sengaja dihabiskan dahulu, sedangkan narasumber ketiga menyatakan bahwa THR berupa barang ini tetap diambil meskipun barang yang dibutuhkan tidak tersedia di minimarket.

Dari beberapa pernyataan oleh narasumber di atas, seolah-olah ada indikasi yang menunjukkan pernyataan dari narasumber tersebut tidak tercapainya penerapan prinsip-prinsip muamalah dalam hal pembagian THR pada koperasi syariah. Salah satunya adalah tidak terpenuhinya kebutuhan barang yang diperlukan oleh anggota, sehingga adanya rasa keterpaksaan (*ikrah*), dalam hal pengambilan barang di Minimarket KPN Syariah Al-Ikhlas.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas Menurut Perspektif Fiqh Muamalah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka peneliti akan memberikan fokus pada masalah yang peneliti teliti tentang bagaimana pelaksanaan dan tinjauan hukum mengenai pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada anggota dan karyawan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas menurut perspektif fiqh muamalah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pemberian tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas?
2. Bagaimana berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas dilihat dari konsep *taradhin* menurut perspektif Fiqh Muamalah?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pemberian tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas.
2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan bagaimana berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas dilihat dari konsep *taradhin* menurut perspektif Fiqh Muamalah.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Manfaat dan luaran penelitian penulis antara lain yaitu:

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat dan memberikan sumbangan dalam perkembangan ilmu hukum khususnya dalam pembahasan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas menurut perspektif fiqh muamalah dan diharapkan menjadi sumber referensi penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Secara praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang pandangan hukum muamalah mengenai kebijakan dari pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas menurut perspektif fiqh muamalah

2. Luaran Penelitian

Luaran dalam penelitian peneliti yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian dalam seminar, diterbitkan dalam bentuk artikel dan jurnal ilmiah.

F. Definisi Operasional

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari pembacaan judul skripsi ini, peneliti akan membahas secara singkat poin-poin utama judul skripsi tersebut.

1. Pelaksanaan

Menurut Siagian pelaksanaan adalah tahap dalam manajemen dimana rencana yang telah disusun dilaksanakan dengan cara mengerahkan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana secara efektif dan efisien. (Siagian, 2004) Pelaksanaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemberian THR yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas kepada para pengurus, anggota, dan karyawan.

2. Tunjangan Hari Raya (THR)

Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan non upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan, tunjangan ini merupakan suatu kebutuhan bagi pekerja untuk merayakan hari keagamaan. (Asmara et al., 2022) THR yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tunjangan hari raya Idul Fitri yang diberikan oleh koperasi kepada anggota 15 hari menjelang hari raya Idul Fitri.

3. Perspektif

Perspektif adalah cara pandang seseorang terhadap hal, fenomena, atau peristiwa yang dipengaruhi oleh latar belakang, pengalaman, nilai, dan pengetahuan individu tersebut. Pengertian lebih luas perspektif juga merujuk pada sudut pandang teoritis dalam suatu disiplin ilmu, seperti perspektif sosiologis, psikologis, atau historis. (Santrock, 2018) Perspektif yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pembagian THR berupa barang yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas.

4. Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh

dan mengembangkan harta benda atau disebut juga dengan aturan islam tentang ekonomi yang dilakukan oleh manusia. (Mustakim & Setiawan, 2019) Adapun yang dimaksud dengan fiqh muamalah dalam penelitian ini adalah konsep dan pandangan para ulama tentang hubungan antara pihak-pihak yang terlibat didalam penelitian ini terkait pelaksanaan pemberian THR di KPN Syariah Al-Ikhlas.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Fiqh Muamalah
 - a. Pengertian Fiqh Muamalah

Fiqh muamalah tersusun dari dua kata yaitu “fikih” dan “muamalah”. Kata “fikih” secara etimologi memiliki makna pengertian atau pemahaman, Muamalah secara harfiah artinya “kepentingan, hubungan, dan interaksi”. (Huda, 2011) Secara terminologi pengertian “fikih” memiliki redaksi yang beragam dari kalangan ulama yaitu sebagai berikut: (Mubarroq & Latifah, 2023)

- 1) Imam As-Syafi mengartikan fikih sebagai suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.
- 2) Abu Hanifah memberikan definisi yaitu sebagai pengetahuan tentang hak dan kewajiban manusia.
- 3) Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fikih dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terperinci atau kumpulan hukum syara mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci.
- 4) Al-Jurani memberikan definisi fikih sebagai suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syariah amaliyah dari dalil-dalil yang terperinci yang dihasilkan oleh pikiran atau ijtihad melalui analisis dan perenungan.

Sedangkan pengertian muamalah secara istilah yang dijelaskan oleh para ulama yaitu, sebagai berikut: (Huda, 2011)

- 1) Imam Syafi'i, mendefinisikan muamalah sebagai bagian dari fiqh yang mengatur interaksi sosial antar manusia yang bersifat duniawi, seperti: jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, perserikatan, wakaf, dan hibah.
- 2) Imam Hanafi, memandang muamalah sebagai hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan hubungan manusia dalam urusan dunia, khususnya transaksi dan interaksi sosial.
- 3) Menurut Idris Ahmad, mengatakan bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan tentang manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.
- 4) Menurut Rasyid Ridha, mendefinisikan muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.
- 5) Menurut Muhammad Yusuf Musa sebagaimana yang dinukil Abdul Majid berpendapat bahwa muamalah adalah peraturan-peraturan Allah yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.

Sedangkan, Definisi fiqh muamalah menurut para ulama yaitu, sebagai berikut: (Syafei, 2009)

- 1) Ulama Syafi'i, mendefinisikan fiqh muamalah sebagai bagian dari fiqh yang mengatur interaksi sosial-ekonomi berdasarkan hukum syariah, bersifat mubah kecuali ada larangan.
- 2) Ulama Hambali, mengatakan bahwa fiqh muamalah adalah bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar manusia.
- 3) Ulama Hanifah, mendefinisikan fiqh muamalah sebagai aturan-aturan hukum syariah yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dalam bidang harta dan transaksi, yang ditetapkan melalui nash al-quran dan hadis, qiyas, ihtihsan, dan urf.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara hubungan antarsesama manusia baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. Fikih muamalah adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal antarsesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan.

b. Dasar Hukum Fiqh Muamalah

Sumber hukum Islam adalah wahyu Allah SWT yang dituangkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Sumber-sumber fikih secara umum berasal dari dua sumber utama, yaitu dalil *naqli* yang berupa Al-Quran dan Al-Hadis, hal ini sebagaimana dimaksud dalam definisi fikih yang disampaikan oleh ulama golongan Syafi'i sebagai *Al-Adillati Al-tafshiliyyati* (dalil-dalil yang terperinci), dan dalil *aqli* yang berupa akal (*ijtihad*). Penerapan sumber fikih Islam ke dalam tiga sumber, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. (A. Djazuli, 2005)

1) Al-Quran

Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dengan bahasa Arab yang memiliki tujuan kebaikan dan perbaikan manusia, yang berlaku di dunia dan akhirat. Al-Quran merupakan referensi utama umat Islam, termasuk di dalamnya masalah hukum dan perundang-undangan. Sebagai sumber hukum yang utama, Al-Quran dijadikan patokan pertama oleh umat Islam dalam menemukan dan menarik hukum suatu perkara dalam kehidupan.

Ayat Al Quran yang membahas tentang Muamalah ini bisa kita lihat pada Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat dosa, Padahal kamu mengetahui)."

Dan Surah An-Nisa' ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"

Dan terdapat juga di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 1, Al-Mutaffifin ayat 1-3, Al-Baqarah ayat 282, serta Al-Baqarah ayat 275:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا
يُرِيدُ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (Al-Maidah 5:1)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (Al-Mutaffifin 83:1-3)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا

تَكْتُبُوهَا ^ظ وَأَشْهَدُوا ^ظ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ^ج وَإِنْ
تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ ^ظ فُسُوقٌ ^م بِكُمْ ^ظ وَأَتَّقُوا ^ظ اللَّهَ ^ص وَيَعْلَمِ ^م اللَّهُ ^ظ وَاللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ^ظ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Al-Baqarah 2:282)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ
رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah 2:275)

Berdasarkan kitab tafsir Ibnu Katsir menafsirkan QS. Al-Baqarah/2:275 bahwa orang-orang yang memakan harta dari hasil perbuatan riba diperoleh dari menguras harta kekayaan orang lain secara bathil diibaratkan orang yang kerasukan setan. Menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pemakan riba dibangkitkan seperti orang yang dikuasai oleh jin. Mereka dibangkitkan dari kubur oleh Allah dalam keadaan berdiri sempoyongan dengan posisi yang tidak wajar seperti orang gila saat mengamuk dan kerasukan setan karena memikul beratnya harta haram yang dihasilkan dari perbuatan riba. (Az-Zuhaili, 2018)

2) Al-Hadis

Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fikih kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam. Adapun hadis tentang muamalah yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ
الْأَمِينُ مَعَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذى وابوداود)

Artinya: Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata, bersabda Rasulullah: “Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, dan para syuhada (mati syahid).” (H.R Abu Daud dan Tirmidzi)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata, “Rasulullah SAW melarang jual beli kerikil dan jual beli gharar”. (H.R Muslim)

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
يَبِّعُ لَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ (رواه مسلم البخاري)

Artinya: Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah sebagian dari kalian membeli barang yang dibeli (sedang ditawarkan) oleh saudaranya.” (HR Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan dari beberapa hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dalam bermuamalah sangat dituntut kepercayaan dan kejujuran diantara para pedagang dan Rasulullah SAW jelas melarang jual beli yang bersifat *gharar*.

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. Ijma' merupakan hasil argumentasi yang di eksposisikan oleh para mujtahid pada masanya setelah meninggalnya Nabi Imam Abu Hanifah menekankan pentingnya kegiatan perdagangan dalam kehidupan ekonomi umat. Menurutnya sebagian besar rezeki manusia datang dari aktivitas muamalah. (Al-Kasani, 1986) Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma', maka penetapan kesepakatan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid walaupun ada pendapat lain yang menyatakan bahwa ijma' bisa dibentuk hanya dengan kesepakatan mayoritas mujtahid saja. (Zainuddin, 2022)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa ijma' merupakan hasil argumentasi yang di eksposisikan oleh para mujtahid pada masanya setelah meninggalnya Nabi dan penetapan tersebut harus dilakukan oleh semua mujtahid.

4) Qiyas

Qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam *nash* (Al-Quran maupun Al-Hadis), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam *nash*. Imam Abu Hanifah memakai qiyas secara luas terutama dengan menggunakan *ihthihsan* sebagai penyempurnaan *qiyas*. Contoh: riba *nasi'ah* (bunga pinjaman) dianalogikan dengan riba jahiliyah yang dilarang, sehingga segala bentuk bunga uang dipandang haram. (Al-Kasani, 1986)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa *qiyas* adalah cara untuk menetapkan hukum baik jual beli maupun muamalah pada kasus baru yang tidak terdapat dalam *nash* (Al-Quran maupun Al-Hadis), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam *nash*.

c. Asas-asas Akad Dalam Muamalah

1. Pengertian akad

Akad menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fukaha mengartikannya gabungan ijab dan kabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan dengan akibat-akibat nyatanya. Dengan demikian, akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan kabul. Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fikih Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk, yaitu: tindakan berupa perbuatan dan tindakan berupa perkataan (Arangga et al., 2023)

Tindakan yang berupa perkataan pun terbagi dua, yaitu tidak bersifat akad. Tindakan berupa bersifat akad terjadi bila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Adapun tindakan berupa perkataan yang tidak bersifat akad terbagi lagi menjadi dua macam: (Fuadi et al., 2022)

- a) Yang mengandung kehendak pemilih untuk menetapkan atau melimpahkan hak, membatalkannya, atau menggugurkannya, seperti wakaf, hibah, dan talak.
- b) Yang tidak mengandung kehendak pihak yang menetapkan atau menggugurkan suatu hak, tetapi perkataannya itu memunculkan suatu tindakan hukum, seperti gugatan yang diajukan kepada hakim dan pengakuan seseorang di depan hakim.

Menurut Az-Zarqa dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau

beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikatkan diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu, untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pertama dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapun kabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

Islam memandang suatu perbuatan harus senantiasa diniatkan karena Allah semata. Niat yang baik karena Allah kemudian harus diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan yang sesuai dengan ketentuan syariah yang telah ditetapkan oleh Allah. Untuk mencapai tujuan, suatu niat atau kemauan perlu ditindaklanjuti dalam bentuk perbuatan. Tujuan melakukan perbuatan menyusun akad adalah maksud utama yang disyariatkan akad itu sendiri. Dikatakan demikian, karena tujuan yang akan dicapai dalam penyusunan akad ditentukan oleh jenis akad yang akan digunakan. Maksud menempatkan tujuan penyusunan akad secara lahir dan batin pada waktu permulaan akad, diharapkan akan lebih menuntut kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang menjadi tujuan akad itu sendiri dapat tercapai. (Khusnul, 2024)

2. Macam-Macam Asas Akad dalam muamalah

Sistem hukum Islam merupakan keseluruhan aturan hukum yang disusun secara terpadu berdasarkan asas-asas tertentu. Selain konsep dasar islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsentrasi terhadap nilai-nilai humanisme. Di

antara kaidah dasar dan hukum fikih muamalah adalah sebagai berikut: (Sri Imaniyati, 2011)

- a) Hukum asal dalam muamalah adalah mubah
- b) Konsentrasi fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan
- c) Meninggalkan intervensi yang dilarang
- d) Menghindari eksploitasi
- e) Memberikan toleransi dan tanpa unsur paksaan
- f) Tabligh, siddhiq, fathanah, amanah sesuai dengan sifat rasulullah.

Konsep dasar yang menjadi acuan fikih muamalah selain al-quran dan al-hadis serta ijma' dan qiyas adalah sisi kemaslahatan, karena pada dasarnya semua bentuk interaksi dan perikatan yang dilakukan manusia hukumnya adalah mubah, selain hal-hal yang secara jelas ditunjukkan pelarangannya oleh sumber utama syariat islam. (Hariman Surya Siregar, 2019)

Rumusan asas-asas dalam hukum akad syariah bersumber dari al-quran dan as-sunnah. Asas-asas hukum akad atau yang kemudian lebih populer dikatakan asas-asas hukum perjanjian syariah. Upaya ini dimaksudkan agar asas-asas yang dijadikan sebagai dasar hukum penyusunan akad yang mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah. Apabila digali dari sumber syariat, terdapat macam-macam asas yang terkait dengan hukum akad: (Hariati, 2024)

- a) Asas ibadah (asas diniatkan ibadah)

Adanya keyakinan terhadap unsur ketuhanan dalam aspek ibadah merupakan hal yang prinsip dalam Islam. Di samping akidah, suatu perbuatan akan bernilai ibadah

apabila sesuai dengan hukum syara' yang telah ditetapkan. Asas inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum akad syariah dengan hukum akad lainnya.

b) Asas *huriyyah at-ta'qud* (asas kebebasan berakad)

Asas ini merupakan wujud dari asas kebebasan berakad. Kebebasan berakad yang dimaksud adalah kebebasan yang bersifat terikat dengan hukum syara'. Maka kebebasan berakad itu akan dibenarkan selama syarat-syarat yang dikemukakan tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah.

c) Asas *al-musawah* (asas persamaan)

Muamalah merupakan ketentuan hukum yang mengatur hubungan sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam al-quran dijelaskan bahwa Allah telah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezeki. Namun, hikmah yang dapat diambil dari adanya perbedaan tersebut adalah agar di antara mereka saling kerjasama. Dengan adanya perilaku saling membutuhkan, maka setiap manusia memiliki kesamaan hak untuk mengadakan perikatan. (Livia, 2013)

d) Asas *at-tawawazun* (asas kesetimbangan)

Hukum Islam tetap menekankan perlunya berpegang pada asas kesetimbangan, meskipun secara faktual masing-masing pihak yang akan mengadakan akad memiliki berbagai latar belakang yang berbeda.

e) Asas *mashlahah* (asas kemaslahatan)

Maslahat yang dimaksud adalah meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Kemaslahatan dicapai dan mencegah timbulnya kemudharatan.

f) Asas *al-amanah* (asas kepercayaan)

Merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya iktikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan akad. Dalam hukum akad syariah, terdapat bentuk akad yang bersifat amanah. Amanah yang dimaksud adalah sebagai kepercayaan kepada pihak lain untuk menjalin kerja sama. (Pratama, 2021)

g) *Asas al-a'adalah* (asas keadilan)

Merupakan suatu asas yang menempatkan segala hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum syara'.

h) *Asas al-ridha* (asas keridhaan)

Segala transaksi yang dilakukan harus berdasarkan keridhaan di antara masing-masing pihak. Apabila dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama artinya dengan memakan harta secara batil. Dan berdasarkan firman Allah yang menjelaskan bahwa segala akad hendaklah berdasarkan pada asas keridhaan. Dengan demikian, tanpa adanya unsur keridhaan, maka suatu akad masuk dalam kategori batil.

Dalam tafsirnya Musthafa Al-Maraghi menyatakan bahwa : memakan harta dengan cara yang batil adalah mengambil tanpa keridhaan dari pemilik harta atau menafkahkan harta bukan pada hakiki yang bermanfaat, maka termasuk dalam hal ini adalah lotre, penipuan dalam jual beli, riba dan menafkahkan harta pada jalan yang diharamkan, serta pemborosan dengan mengeluarkan harta untuk hal-hal yang tidak dibenarkan oleh akal. (Adrida, 2022)

i) *Asas al-kitabah* (asas tertulis)

Dalam Islam asas tertulis tidak hanya berlaku dalam hukum akad, melainkan juga berlaku pada semua akad muamalah yang dilakukan tidak secara tunai (utang).

j) Asas *ash-shiddiq* (asas kejujuran)

Apabila dalam penyusunan akad kejujuran tidak diamalkan, maka akan merusak keridhaan. Selain itu, ketidakjujuran dalam penyusunan akad akan berakibat perselisihan di antara para pihak.

k) Asas iktikad baik

Asas iktikad baik muncul dari pribadi seseorang sebagaimana apa yang telah diniatkannya. Dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan (akidah) sebelum melakukan suatu amal perbuatan.

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan akad adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Dan juga terdapat beberapa macam asas akad dalam muamalah yakni asas ibadah, asas kebebasan berakad, asas persamaan, asas kesetimbangan, asas kemashalatan, asas kepercayaan, asas keadilan asas keridhaan, asas tertulis, asas kejujuran, dan asas iktikad baik.

2. Teori Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli secara bahasa berarti *al-mubadalah* (saling menukar). Adapun pengertian jual beli secara istilah, yaitu sebagai berikut: (Huda, 2011)

1) Pengertian jual beli menurut Sayiq Sabiq adalah:

مبادلة مال بمال على سبيل التراضي او نقل ملك بعوض

ملك على الوجه الما دون فيه

Artinya: "*Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan*"

2) Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin, adalah:

مبادلة مال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه

لمادو فيه

Artinya: "*Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafka) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara'.*"

3) Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili, adalah:

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: "*Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu*"

Dalam hukum Islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fiqh. (Khosyi'ah, 2014)

- 1) Imam Hanafi berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu.
- 2) Imam Maliki mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat umum yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua

bersifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja.

- 3) Imam Syafi'i menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.
- 4) Imam Hambali berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Maksudnya adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukar yang lain.

Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.

Jual beli dalam arti khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu penukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya, bukan ditanggungkannya.

Jual beli adalah menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara yang khusus merupakan definisi yang bersifat toleran karena menjadikan jual beli sebagai saling menukar, sebab pada dasarnya akad tidak harus ada saling tukar akan tetapi menjadi bagian dari konsekuensinya, kecuali jika dikatakan: “akad yang mempunyai sifat saling tukar menukar artinya menuntut adanya satu pertukaran. (Azzam, 2010)

Menurut Ibnu Abidin dalam bukunya *Radd Muhktar 'alaad-Darr al-Mukhtar* mendefinisikan jual beli sebagai suatu hal saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu. (Arianti, 2015)

Jual beli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam PERMA Nomor 02 Tahun 2008 pasal 20 ayat 2, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. (Mardani, 2016) Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dengan demikian jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu. (Soemitra, 2019)

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keleluasaan untuk hamba-Nya karena setiap manusia memerlukan sandang, pangan dan yang lainnya secara berkelanjutan selama manusia itu masih hidup. (Iska, 2012)

Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan cara melepaskan hak

kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli juga berarti suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati dan dibenarkan oleh *syara*'.

b. Dasar Hukum Jual Beli

1. Al-Quran

Adapun dasar hukum jual beli dalam Al-Quran terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَآتَتْهَا فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya

(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Dan juga terdapat dalam Al-Quran surah Al-Nissa’ ayat 29 yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Serta dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282 yaitu sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُم كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن
رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن

تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا
 تَسْمُومُوا أَنْ تُكْتَبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
 أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
 جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ
 وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ
 وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas

waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

Berdasarkan dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 275 melarang praktek riba dalam jual beli, sedangkan dalam surah An-Nissa ayat 29 menjelaskan bahwa memperoleh harta dengan cara yang batil tidak diperbolehkan dan satu-satunya cara memperoleh harta yang baik adalah dengan cara berdagang berdasarkan suka sama suka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 282 menjelaskan tentang perintah mencatat utang dengan jelas, disaksikan, dan ditulis oleh penulis yang adil.

2) Hadits

Al-Hadis adalah segala yang disandarkan kepada Rasulullah Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Al-Hadis merupakan sumber fikih kedua setelah Al-Quran yang berlaku dan mengikat bagi umat Islam. Adapun hadis tentang jual beli yaitu:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: تُبَيْعُ إِلَى
أَنَّ

أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ما

جه عن صهيب)

Artinya: Nabi SAW. bersabda: “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, peminjaman, dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبْدُو

صَلَاحُهَا، لَهَا الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاعِ (رواه مسلم البخاريو)

Artinya: Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah melarang jual-beli buah-buahan hingga buah itu terlihat bagus. Beliau melarang penjual dan pembeli. (HR Bukhari dan Muslim).

حَدِيثُ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهُ إِلَّا بِالْذِّبْنَارِ وَالْدَّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَا

يَا (رواه مسلم البخاريو)

Artinya: Jabir as berkata, "Nabi melarang menjual buah (dari pohon) kecuali bila telah bagus. Dan buah (dari pohon itu) tidak boleh dijual kecuali dengan dinar dan dirham, kecuali 'araya". (HR Bukhari dan Muslim). (Hadits Sahih Bukhari dan Muslim, 2011)

Maka dapat disimpulkan dari beberapa hadis di atas bahwa dalam jual beli terdapat banyak keberkahan salah satunya adalah jual beli secara tunai dan peminjaman serta Nabi melarang menjual buah dari pohon kecuali bila telah bagus.

3) Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan mujtahid terhadap suatu hukum syar'i dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw. (Al-Kasani, 1986) Ijma' merupakan hasil argumentasi yang di eksposisikan oleh para mujtahid pada masanya setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW baik dari perkataan maupun perbuatan. Suatu hukum syar'i agar bisa dikatakan sebagai ijma'. Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli adalah muamalah yang sah dan diperbolehkan selama memenuhi syarat-syaratnya. Ulama Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa jual beli adalah transaksi yang diperbolehkan dan dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. (Zainuddin, 2022)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Mayoritas ulama sepakat bahwa jual beli adalah muamalah yang sah dan diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syaratnya.

4) Qiyas

Para ulama fiqh menyatakan bahwa qiyas digunakan ketika terjadi transaksi jual beli yang baru atau kasus yang tidak dijelaskan oleh nash. Imam Syafi'i menyatakan bahwa hukum ditetapkan dengan qiyas berdasarkan kesamaan illat antara kasus lama dan kasus baru. Qiyas adalah kiat untuk menetapkan hukum pada kasus baru yang tidak terdapat dalam nas (Al-Quran maupun Al-Hadis), dengan cara menyamakan pada kasus serupa yang sudah terdapat dalam nas. (Zainuddin, 2022)

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa qiyas digunakan ketika terjadi transaksi jual beli yang baru atau kasus yang tidak dijelaskan oleh nash dan hukum ditetapkan dengan qiyas berdasarkan kesamaan illat antara kasus lama dan kasus baru.

c. Rukun Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan rukun sebagai penegaknya. Tanpa rukun jual beli menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya, para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli yaitu: (Sarwat, 2018)

- 1) Adanya pelaku, yaitu penjual dan pembeli yang memenuhi syarat.

Para ulama sepakat menetapkan bahwa syarat paling utama yang harus dimiliki oleh seorang penjual dan pembeli adalah mereka telah memenuhi *ahliyah* untuk boleh melakukan transaksi muamalah. Dan *ahliyah* itu berupa keadaan pelaku yang harus berakal dan baliq.

- 2) Adanya akad atau transaksi

Rukun ini menyatakan bahwa harus adanya ijab kabul, yaitu *shigat* yang menyatakan keridaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

- 3) Adanya barang atau jasa yang diperjualbelikan.

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan sikap saling tukar menukar, atau saling memberi. Atau dengan kata lain, *ijab qabul* adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan. Berikut penjelasan dari rukun jual beli. (Muslich, 2010)

- a) *Ijab* dan *Qabul*

Menurut Hanafiah *ijab* adalah menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad. Sedangkan *qabul* adalah pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad.

Dari definisi di atas dapat dikemukakan bahwa *ijab* dan *qabul* untuk penetapannya tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan.

b) *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Aqid adalah orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

c) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

Ma'qud 'alaih atau objek jual beli adalah barang yang dijual dan harga uang.

d. Syarat-Syarat Jual Beli

Jual beli adalah suatu persepakatan dalam tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Maka dari itu ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu sebagai berikut: (Arianti, 2013)

1) Syarat Terjadinya Akad (*In'iqad*)

Syarat *in'iqad* adalah syarat yang harus dipenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, akad jual beli menjadi batal. Hanafiah mengemukakan empat macam syarat untuk keabsahan jual beli yaitu:

- a) *Aqid* yaitu orang yang harus berakal, maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila dan anak yang belum berakal.
- b) '*Aqid* (orang yang melakukan akad) harus berbilang (tidak sendirian). Dengan demikian akad yang dilakukan oleh satu orang yang mewakili dua pihak hukumnya tidak sah, kecuali apabila dilakukan oleh ayah membeli barang dari anaknya yang masih di bawah umur dengan harga pasaran.

2) Syarat Akad (*Ijab* dan *Qabul*)

Syarat akad yang sangat penting adalah bahwa *qabul* harus sesuai dengan *ijab* dalam arti pembeli menerima apa yang di-*ijab*-kan (dinyatakan) oleh penjual.

3) Syarat Tempat Akad

Syarat yang berkaitan dengan tempat akad adalah *ijab* dan *qabul* harus terjadi dalam satu majelis. Apabila majelisnya berbeda maka akad jual beli tidak sah.

4) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

Syarat *ma'qud 'alaih* yaitu barang yang dijual harus ada, barang yang dijual adalah barang yang bisa dikuasai langsung dan boleh diambil manfaatnya, barang yang dijual harus barang yang sudah dimiliki dan barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli.

Syarat sah jual beli terbagi menjadi dua bagian, yaitu syarat umum dan khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut sah menurut syara'. Secara umum akad jual beli harus terhindar dari enam macam '*aib* yaitu: (Muslich, 2015)

- a) Ketidakjelasan (*al-jahalah*)

Ketidakjelasan yang dimaksud adalah ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman yang susah untuk diputuskan. *Al-jahalah* terbagi dalam empat bentuk, yakni ketidakjelasan objek, ketidakjelasan spesifikasi dan waktu serah terimanya, ketidakjelasan waktu seperti dalam harga yang diangsur dan ketidakjelasan dalam tahap penjaminan.

b) Pemaksaan (*al-ikrah*)

Pemaksaan dalam hal ini adalah menganjurkan orang lain agar mengerjakan suatu tindakan yang tidak dikehendakinya. Pemaksaan ini terdapat dua jenis yakni paksaan dengan resiko yang kecil dan paksaan mempunyai resiko yang besar.

c) Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*)

Pembatasan dengan waktu adalah jual beli dengan adanya batasan waktu. Bentuk jual beli ini dapat dikatakan sah jika unsur dan syaratnya dapat dipenuhi atau jangka waktu yang diucapkan saat akad sudah ditetapkan.

d) Penipuan (*gharar*)

Gharar artinya mengandung dugaan tanpa ada kenyataan yang terjadi pada para pihak yang melakukan akad. Hal ini menjadi penyebab hilangnya harta, atau bentuk jual beli yang tidak jelas wujud atau batasannya.

e) Kemudaratan (*dharar*)

Terjadinya suatu kemudharatan jika penjual saat menyerahkan barang tidak mungkin dilakukan dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad.

f) Syarat-syarat yang merusak.

Syarat-syarat yang merusak yaitu syarat-syarat yang memberikan manfaat hanya untuk salah satu pihak yang melakukan transaksi, namun dalam hal *syara'* tidak terdapat jenis syarat ini atau tidak sesuai dengan tujuan akad.

3. Pengertian *Taradhin*

An-taradhin terdiri dari dua suku kata yaitu: '*an* dan *taradhin*. *Taradhin* berasal dari kata *taradhaya*, *yataradhaya*, *taradhuyan* setimbang dengan *tafa'la*, *yatafa'lu*, *tafa'ulan*, yang memiliki arti suka. Kemudian dengan penambahan kata *an* menunjukkan bahwa prinsip dari suka sama suka itu harus muncul dari keinginan hati dari para pihak, dengan membuktikan adanya *ijab* dan *qabul*. (Djuwaini, 2015)

Dalam fiqh klasik *taradhin* merujuk pada prinsip bahwa akad atau perjanjian sah bila ada kerelaan dan persetujuan para pihak yang terlibat tanpa paksaan, ulama fiqh klasik menempatkan *taradhin* sebagai salah satu syarat sahnya akad dalam muamalah (transaksi) dan nikah. *Taradhin* menurut mazhab Hanafi dianggap sebagai syarat sah akad, dengan pendekatan rasional dan menekankan ijtihad serta qiyas dalam persetujuan transaksi. Menurut mazhab Maliki *taradhin* dipahami sebagai persetujuan yang sesuai dengan tradisi dan *ijma'* yang diterapkan oleh masyarakat Madinah. Menurut Syafi'i *taradhin* merupakan persetujuan yang harus jelas dan tegas, terutama dalam akad nikah dan transaksi muamalah, menekankan dalil dan *ijma'* ulama. Sedangkan, menurut Hambali *taradhin* wajib ada agar akad sah, lebih menekankan pada persetujuan secara ekspilisit dan tegas.

Menurut Wahbah Zuhaili *taradhin* adalah prinsip yang harus ada dalam transaksi muamalah dan akad yang menuntut adanya kerelaan dan persetujuan bebas dari unsur paksaan, ia menekankan pentingnya *taradhin* untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dan

dharar (kerugian), sehingga akad menjadi sah dan adil, *taradhin* harus didasari oleh informasi yang jelas dan tidak ada unsur penipuan agar akad memenuhi maqhasid syariah. (Zuhaili, 2011)

Dalam ekonomi Islam, *taradhin* dipandang sebagai fondasi utama dalam transaksi bisnis yang halal dan etis. Persetujuan bebas dan sukarela menjadi syarat agar transaksi tidak mengandung unsur eksploitasi atau ketidakadilan. Menurut M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *taradhin* memiliki arti yaitu kerelaan, dimana kerelaan itu adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Kerelaan merupakan wilayah hati yang sulit untuk diungkap, menurut kalangan dari Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa kerelaan diungkapkan dengan lafaz akad secara lisan, namun jika adanya uzur boleh saja dengan tulisan dan tindakan, akan tetapi secara lisan lebih utama menurut pendapat ini. Sedangkan menurut kalangan dari Hanafiah dan Malikiyah kerelaan tidak harus menggunakan lafaz dalam akad, akad sudah tercipta jika para pihak sudah melaksanakan kewajibannya dalam transaksi atau masing-masing pihak sudah menunjukkan kerelaannya berdasarkan tindakannya. (Sanjaya, 2022)

Menurut Juhaya S. Praja *an taradhin* termasuk kedalam prinsip mu'amalat yang berlaku dalam setiap bentuk muamalat baik antar individu atau antar pihak, karena dalam menjalankan kegiatan mu'amalat harus memiliki dasar kerelaan masing-masing. Maksudnya adalah kerelaan dalam melakukan suatu bentuk mu'amalat, maupun kerelaan dalam menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dalam bentuk mu'amalat lainnya. (Rusfi, 2016)

Sementara menurut Abdul Halim Hasan Binjai bahwa persoalan ridha merupakan tindakan yang sangat abstrak, sehingga wajib untuk menggantungkan dengan isyarat yang dapat menunjukkan

kerelaan tersebut, yakni dengan ijab dan kabul. Pendapat ini juga senada sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhanuddin S menyatakan bahwa tanda-tanda kerelaan tidak dapat diketahui secara lahiriah, namun bisa dilihat melalui ijab dan kabul yang dinyatakan oleh para pihak ketika sedang bertransaksi sampai sebelum mereka berpisah. Kalangan Hanafiyyah menerangkan bahwa ridha dan ikhtiyar merupakan dua hal yang berbeda. Ikhtiyar merupakan adanya kesengajaan untuk mengucapkan ungkapan yang akan menimbulkan akad, baik dengan adanya keridhaan maupun tanpa adanya keridhaan. Sedangkan ridha merupakan keinginan atau penerimaan terhadap efek akad ketika dilafazhkan yang mengindikasikan terjadinya proses pembentukan akad. Jadi, apabila terdapat keridhaan berarti terdapat pula ikhtiyar. Tetapi jika terdapat ikhtiyar, belum tentu terdapat keridhaan. (Zuhaili, 2011)

Adapun dasar hukum *taradhin* terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: ” Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Maka dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa didalam berdagang hendaklah dilakukan atas suka sama suka atau suka rela dan hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas kerugian orang lain. Dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang tidak

dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak maka transaksi yang dilakukan batal.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang *taradhin* dalam transaksi jual beli yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ

إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه الترمذى وابوداود)

Artinya: "Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: "janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai". (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi). (Sahrani, 2011)

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzalimi. Dari hadis diatas, dapat dipahami bahwa rukun sahnya transaksi jual beli yang dilakukan adalah ridha. Kerelaan (*taradhin*) dalam jual beli menjadi asas atau pondasi dasar sah/diterimanya jual beli.

4. Koperasi Syariah

a. Pengertian Koperasi Syariah

Secara harfiah kata koperasi berasal dari *cooperation* (Inggris), atau *cooperatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja sama. Secara istilah koperasi adalah perkumpulan satu orang atau lebih, tanpa adanya ikatan yang mengikat, dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya, Pengertian lain dari koperasi adalah sebuah organisasi atau lembaga ekonomi modern yang memiliki tujuan, sistem manajemen dan tata tertib berorganisasi. Koperasi merupakan lembaga usaha dan hukum yang memiliki anggota perorangan

yang aktifitasnya sesuai dengan prinsip perekonomian yang didasari dari asas kekeluargaan. (Azwar et al., 2021)

Muhammad Hatta menyatakan bahwa koperasi sendiri sudah selaras dengan apa yang digariskan Islam. Ketujuh nilai koperasi yang diungkapkan Bung Hatta dalam buku Membangun Koperasi dan dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi; keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomis anggota, otonomi dan kebebasan, pendidikan, pelatihan dan informasi, kerjasama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. (Itang, 2016)

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian pada pasal 1 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. (Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992)

Menurut beberapa ahli pengertian koperasi syariah, antara lain (Hutagulung & Batubara, 2021):

- 1) Menurut Ahmad Ilham, pengertian koperasi syariah adalah usaha koperasi yang meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik, bermanfaat, serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak mengandung riba.
- 2) Menurut Soemitra, arti dari koperasi syariah adalah suatu lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan sistem bagi hasil, guna menumbuh-kembangkan usaha mikro dan kecil anggotanya sehingga mampu mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.

- 3) Menurut Nur S. Buchori, pengertian koperasi syariah adalah jenis koperasi yang mensejahterakan ekonomi para anggotanya sesuai norma dan moral Islam dan berguna untuk menciptakan persaudaraan dan keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- 4) Menurut Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, koperasi syariah adalah suatu bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, simpanan, sesuai dengan pola bagi hasil, dan investasi.

Koperasi syari'ah merupakan sebuah koperasi yang berkembang di Indonesia yang pada teknis operasionalnya menggunakan pola syariah. Syariah yang dimaksud dalam hal ini adalah ajaran dan aturan yang telah ditentukan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa untuk dipatuhi seluruh umatnya dan makhluknya baik yang mahdoh maupun ghoir mahdoh. Koperasi Syariah termasuk pada pola operasional dengan kategori yang melaksanakan aturan ghoir mahdoh karena menyangkut syariat muamalah. Sehingga dalam pelaksanaannya sebuah koperasi syariah tentu harus sesuai dengan aturan muamalah yang sudah ditentukan syariat. Jadi tidak mungkin koperasi ini menjalankan operasionalnya secara konvensional. (Suhandoyo, 2023)

Menurut fatwa DSN Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Koperasi syariah mulai booming seiring dengan perkembangan dunia industri syariah di Indonesia yang dimulai

dari pendirian Bank Syariah pertama pada tahun 1992. Secara hukum, koperasi syariah dinaungi oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah menjadi negara dengan *Islamic Micro Finance* terbesar di dunia dengan 22 ribu gerai Koperasi Syariah dan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Jumlah ini cukup signifikan mengingat secara hukum koperasi syariah baru didirikan pada tahun 2004.

Koperasi syariah merupakan kelompok swadaya masyarakat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dengan berdasar prinsip syariah. Keberadaan koperasi syariah dengan jumlah yang signifikan pada beberapa daerah di Indonesia tidak didukung oleh faktor-faktor pendukung yang memungkinkan lembaga mikro ini untuk terus berkembang dan berjalan dengan baik. Fakta yang ada di lapangan menunjukkan banyak koperasi syariah yang tenggelam dan bubar.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah adalah koperasi yang menggunakan konsep akad *syirkah mufawadhah*, yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama oleh satu orang atau lebih. Masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi sama besar serta berpartisipasi dalam bobot dan porsi yang sama besar pula. Dalam operasionalnya satu sama lain mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Azas usaha koperasi syariah berdasarkan konsep gotong royong dan tidak monopoli oleh salah satu pemilik modal. (Syamsudin, 2012)

Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta turut membangun tatanan perekonomian yang berbasis kerakyatan dan berkeadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pangsa pasar koperasi syariah yang terus meningkat didorong untuk melakukan pemberdayaan kalangan masyarakat menengah ke bawah yang diwujudkan melalui pemberian pembiayaan usaha kecil, mikro, dan menengah (Marlina & Pratami, 2017)

Koperasi syariah memiliki peran dalam kesejahteraan dan perekonomian suatu Negara. Koperasi syariah mampu memberikan pinjaman yang tidak berbasis bunga yang tinggi. Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap anggota ketika ingin bertransaksi, oleh sebab itu, anggota akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selagi. Jika banyak pembiayaan terhadap anggota yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM (Hutagulung & Batubara, 2021)

Koperasi syariah adalah entitas usaha yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Koperasi syariah melarang segala bentuk transaksi yang melibatkan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Berikut prinsip-prinsip dari koperasi syariah: (Nurhayati, 2015)

1) Non-riba

Semua transaksi keuangan harus terbebas dari bunga. Pendapatan diperoleh berasal dari keuntungan nyata dari usaha yang dijalankan, bukan dari bunga pinjaman.

2) *Profit and Lost Sharing (PLS)*

Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan pada kesepakatan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

3) *Transparansi dan Keadilan*

Semua transaksi harus dilakukan dengan transparansi penuh dan adil kepada semua anggota.

4) *Zakat dan Sadaqah*

Sebagian dari keuntungan digunakan untuk keperluan sosial, seperti zakat dan sadaqah, untuk membantu anggota yang membutuhkan.

Adapun peran dari koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu sebagai berikut:

1) *Peningkatan Kesejahteraan*

Koperasi syariah maupun konvensional, memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Mereka menyediakan akses ke layanan keuangan yang lebih terjangkau dan adil dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional. (Hendar, 2013)

2) *Pemberdayaan Ekonomi*

Koperasi memberi peluang kepada anggota untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah melalui akses ke modal, pelatihan, dan pendampingan. Hal ini membantu anggota untuk meningkatkan kapasitas usaha mereka dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. (Suryani, 2016)

3) *Pengembangan Kapasitas Dan Pelatihan*

Koperasi sering mengadakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas anggotanya, membantu mereka untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam berbagai

bidang, termasuk manajemen keuangan, keterampilan teknis, dan kewirausahaan.

4) Membangun Solidaritas Sosial

Koperasi juga berperan dalam membangun solidaritas sosial di antara anggotanya. Dengan mengutamakan prinsip kebersamaan dan gotong royong, koperasi memperkuat ikatan sosial dan rasa kepedulian di antara anggota, yang berdampak positif pada kohesi sosial dan stabilitas komunitas.

b. Dasar Hukum Koperasi Syariah

Dalam pandangan Islam koperasi termasuk sebagai syirkah/syarikah, yaitu wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, dan kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal. Koperasi syariah menggunakan peraturan menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia Nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang “pedoman standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah”. Landasan hukum koperasi syariah merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya didalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam UU No. 25/1992 tentang pokok-pokok perkoperasian, koperasi Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

- 1) Landasan Idiil, sesuai dengan bab II Undang-Undang No. 25/1992, landasan Idiil koperasi Indonesia adalah Pancasila.
- 2) Landasan Struktural, UUD 1945.
- 3) Asas koperasi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No. 25/1992, ditetapkan sebagai asas koperasi ialah kekeluargaan.

Lembaga keuangan bank dan juga koperasi diperbolehkan untuk membebaskan biaya administrasi sesuai dengan pendapat

Dewan Syariah Nasional NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh* yang memperbolehkan untuk memberi pinjaman dengan mengenakan beban biaya administrasi kepada anggota. Besar biaya administrasi sehubungan dengan akad *qardh* tidak boleh berdasarkan perhitungan persentase dari jumlah dana *qardh* yang diberikan.

Peraturan Kementerian Negara, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16/PER/M.KUKM/X/2015 dalam Bab 1, Pasal 1 ayat 2 KSPPS menyebutkan bahwa koperasi adalah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi dan simpanan bagi hasil. Dalam istilah sosiologis koperasi syariah disebut juga dengan BMT (*Baitul Maal Wa At-Tamwil*). Hal ini juga yang menjadi perbedaan antara koperasi syariah dan koperasi konvensional. dalam koperasi konvensional lembaga yang mengikat yakni KSPPS dan koperasi syariah lembaga yang dengan koperasi adalah BMT. (Azwar et al., 2021)

c. Akad-Akad pada Koperasi Syariah

Koperasi syariah memiliki jenis akad yang dapat menjamin setiap anggota ketika ingin bertransaksi. Oleh sebab itu, anggota akan merasa aman dan nyaman jika mekanisme tersebut diterapkan selalu. Jika banyak pembiayaan terhadap anggota yang dilakukan dengan cara tepat maka koperasi syariah menjadi lembaga keuangan syariah yang diminati oleh para UMKM. Terdapat jenis lembaga keuangan syariah yang sudah beredar di penjuru Indonesia. Hanya saja banyak masyarakat yang melakukan pinjaman kepada koperasi yang konvensional. Sementara praktik yang dilakukan dalam lembaga tersebut tidak terdapat dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, koperasi syariah dapat dijadikan pedoman untuk para pengusaha bisnis kecil atau menengah dalam mengembangkan

usaha. Banyaknya usaha atau bisnis masyarakat yang berkembang maka taraf perekonomian masyarakat juga meningkat dan pemasukan Negara juga meningkat (Hutagulung & Batubara, 2021)

Akad yang digunakan pada produk simpanan koperasi syariah dapat menggunakan dua akad yaitu sebagai berikut: (Nainggolan, 2016)

1) Akad *Wadi'ah*

Akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang yang terjadi antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Menurut para ulama dari kalangan mazhab Maliki Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *wadi'ah* sebagai akad yang mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu. Sedangkan, ulama mazhab Hanafi mengartikan *wadiah* sebagai akad yang mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun isyarat.

Menurut Zuhaily, *wadi'ah* merupakan pemberian wewenang kepada seseorang untuk menjaga sebuah barang milik orang lain dengan cara tertentu. Secara kumulatif, *wadiah* memiliki dua pengertian, yang pertama yakni pernyataan dari seseorang yang telah memberikan wewenang atau mewakilkan kepada pihak lain untuk memelihara atau menjaga hartanya; kedua, sesuatu harta yang dititipkan seseorang kepada pihak lain untuk dijaga atau dipelihara.

2) Akad *Mudharabah*

Akad *mudharabah* dalam pemghimpunan dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, sahibul mal*, atau

nasabah) sebagai pemilik dana dengan pihak kedua (*'amil, mudahrib*, atau bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituliskan dalam akad.

d. Produk-produk Koperasi Syariah

Menurut Philip Kotler produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan menurut W.J Stanton produk adalah seperangkat atribut baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk didalamnya masalah warna, harga, nama baik pabrik, nama baik toko yang menjual (pengecer) dan pelayanan pabrik serta pelayanan pengecer, yang diterima oleh pembeli guna memuaskan keinginannya. Macam jenis produk penghimpunan dana dan penyaluran dana oleh lembaga keuangan syariah sebagai berikut: (Hutagulung & Batubara, 2021)

1) Produk penghimpunan dana (*finding*)

Pelayanan jasa simpanan atau tabungan berupa simpanan/tabungan yang diselenggarakan adalah bentuk simpanan/tabungan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.

a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut adalah akad musyarakah yang berarti transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha para pihak berdasarkan pembagian hasil dan kerugian yang disepakati sesuai porsi penanaman modal. Berdasarkan fatwa dewan

syariah nasional (DSN) NO. 08/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan *musyarakah* adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Rukun musyarakah yang harus dipenuhi, yaitu; pelaku akad, porsi kerjasama, proyek/usaha, *ijab* dan *qabul*, nisbah bagi hasil.

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

c) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela yang merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpan di koperasi syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki 2 jenis karakter antara lain:

- (1) Karakter yang pertama bersifat akad titipan, yang disebut (*wadi'ah*) yang berarti transaksi penitipan dana anggota kepada koperasi syariah dengan kewajiban bagi koperasi syariah untuk dapat mengembalikannya pada saat diambil sewaktu-waktu oleh anggota. Kemudian berdasarkan fatwa dewan syariah nasional (DSN) NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*, dapat dibenarkan berdasarkan fatwa DSN NO. 02/DSN-MUI/IV/2000

menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*. Rukun *wadi'ah* menurut para ulama ada 4, yaitu: orang yang menitipkan, orang yang dititipi barang, barang yang dititipkan, *ijab*, *qabul*, dan *shighah*. Syarat *wadi'ah* yaitu: orang yang berakad harus cakap hukum, barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dikuasai untuk dipelihara.

- (2) Karakter kedua bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*) baik *revenue sharing* maupun *profit and sharing*. Konsep simpanan yang diberlakukan dapat berupa simpanan berjangka *mudharabah mutlaqoh* maupun simpanan berjangka *mudharabah muqayyadah*. Simpanan/tabungan *mudharabah mutlaqoh* adalah bentuk kerja sama antara pemilik dana (*shahibul mal*) dengan koperasi syariah selaku pengusaha (*mudharib*) yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah usaha. Sementara *mudharabah muqayyadah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik dana dengan koperasi syariah selaku pengusaha dimana penggunaan dana dibatasi oleh ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemilik dana. Kemudian berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana salah satu pihak mempercayakan sejumlah modal kepada pihak lain yang bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Rukun

mudharabah, yaitu: pemilik modal (*shahibul mal*), *mudharib* (pengelola), usaha/pekerjaan, nisbah bagi hasil usaha yang jelas, dan *ijab* serta *qabul*. Adapun syarat *mudharabah*, yaitu: penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum, keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal.

2) Produk Penyaluran Dana (*Financing*)

Sesuai dengan sifat dan fungsi koperasi, maka sumber dana yang diperoleh haruslah disalurkan kepada anggota maupun calon anggota. Sifat penyaluran dananya ada yang komersil ada pula sebagai pengembian fungsi sosial. Penyaluran dana koperasi syariah berdasarkan unit kerjanya baik unit sektor riil maupun Unit Usaha Keuangan Syariah (UUKS), yaitu:

- a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
- b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
- c) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

3) Pelayanan Jasa (*Services*)

Akad ini dioperasionalkan dengan pola sebagai berikut:

- a) Alih utang-piutang (*al-hiwalah*), transaksi pengalihan utang piutang. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional NO. 12/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan *hiwalah* adalah transaksi pengalihan utang piutang. Koperasi mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang. Rukun *hiwalah* yang harus dipenuhi, yaitu: pelaku akad, objek akad, *shighah* atau *ijab qabul*.

Syarat *hiwalah* yaitu: persetujuan para pihak para pihak terkait, kedudukan dan kewajiban para pihak.

- b) Gadai (*rahn*), untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional NO. 25/DSN-MUI/III/2000 menyatakan *rahn* adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.
- c) Rukun *rahn* yang harus dipenuhi, yaitu; pelaku akad, objek akad, atau ada barang, dan *shighah* atau *ijab qabul*. Syarat *rahn*, yaitu: pelaku harus cakap hukum, menutupi utangnya baik barang atau nilainya ketika si peminjam tidak mampu melunasi utangnya.
- d) *Al-Qardh*, pinjaman kebaikan, untuk digunakan membantu keuangan anggota secara cepat dan berjangka pendek. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional NO. 19/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan *al-qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada anggota yang memerlukan. Rukun *al-qardh* yang harus dipenuhi, yaitu: pelaku akad, objek akad, tujuan atau pinjaman tanpa imbalan, dan *shighah*. Syarat *al-qardh*, yaitu: kerelaan kedua pihak, dana digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat dan halal. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional NO. 10/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan (pekerjaan) dari anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya tersebut koperasi syariah berhak meminta imbalan tertentu. Rukun *wakalah* yang harus dipenuhi, yaitu: orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan, objek yang diwakilkan, *shighat* akad. Syarat *wakalah*, yaitu: pemberi kuasa dan penerima

kuasa harus cakap hukum, objeknya harus seperti jual beli, pemberian upah dan sejenisnya.

- e) *Kafalah*, berarti penjaminan, yang dimaksud dalam koperasi syariah adalah penjaminan yang dilakukan koperasi syariah kepada anggotanya dengan tujuan mendapatkan fasilitas dari pihak lain dan anggota memberikan imbalan dalam bentuk *fee/ujroh*. Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional NO. 11/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan dalam *kafalah*, terdapat pengalihan tanggung jawab anggota kepada koperasi syariah dan atas jasanya koperasi syariah berhak meminta imbalan. Rukun *kafalah* yang harus dipenuhi, yaitu: penjamin, barang yang dijamin/utang, pihak yang dijamin, *sighah* akad. syarat *kafalah*, yaitu: pelaku akad harus cakap hukum, yang terutang adalah orang yang dikenal oleh penjamin, harus jelas nilai jumlah dan spesifikasinya.

5. Tunjangan Hari Raya (THR)

a. Pengertian Tunjangan Hari Raya (THR)

Secara bahasa THR adalah singkatan dari Tunjangan Hari Raya yang secara harfiah berarti tunjangan atau pendapatan tambahan tambahan yang diberikan menjelang hari raya keagamaan. Secara istilah THR adalah pendapatan non upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan, tunjangan ini merupakan suatu kebutuhan bagi pekerja untuk merayakan hari keagamaan. Tunjangan ini diberikan karena adanya kebutuhan tambahan sehingga pengeluaran pekerja dan keluarganya menjadi meningkat ketika merayakan Hari Raya Keagamaan. Pemberian Tunjangan ini menjadi suatu kewajiban demi untuk memenuhi kebutuhan kerja. Pembayaran Tunjangan Hari Raya merupakan kewajiban yang

harus dipenuhi oleh Pemerintah dan Pengusaha setiap menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. (Adelia, 2020)

Secara ekonomi dan sosial, THR bukan sekadar bonus atau insentif, melainkan hak karyawan yang dijamin undang-undang, diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi kerja selama setahun dan untuk membantu karyawan mempersiapkan perayaan hari raya agar dapat berlangsung dengan tenang tanpa beban finansial. Dengan demikian para ahli memandang THR sebagai kewajiban hukum dan hak pekerja yang bersifat non-upah, berfungsi sebagai penghargaan dan bantuan finansial menjelang hari raya keagamaan, yang diatur secara jelas dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia.

Jadi dapat disimpulkan bahwa THR adalah pendapatan tambahan yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada pekerja sebagai bentuk penghargaan dan bantuan dalam menyambut hari raya keagamaan, dan ini telah menjadi hak yang dilindungi oleh peraturan ketenagakerjaan di Indonesia. Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. Tunjangan Hari Raya terdapat 2 (dua) subyek yang saling mempunyai kepentingan didalamnya, yakni: (Sapoan, 2022)

- 1) Pengusaha sebagai subyek pemberi THR.

Pengusaha memiliki kepentingan dalam pemenuhan kewajibannya sebagai pemberi THR sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016. Dimana orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri dan atau perusahaan bukan miliknya.

- 2) Pekerja sebagai subyek penerima THR

Tunjangan Hari Raya tersebut merupakan hak yang harus diterima oleh pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Pengusaha wajib memberikan THR kepada pekerja setiap satu kali selama setahun. Besarnya jumlah THR telah ditetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 besar tunjangan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:

- a) Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih dirumuskan sebagai berikut:
 - (1) Bagi pekerja yang telah ditetapkan untuk menerima setiap satu bulan sekali maka akan menerima sebesar satu bulan upah sehingga dapat dikatakan $THR = \text{satu bulan upah}$.
 - (2) Bagi pekerja yang telah ditetapkan bahwa penerimaan upah dilakukan secara harian dengan ketentuan yang sama yakni pekerja mempunyai masa kerja selama 12 bulan atau lebih secara terus menerus atau lebih akan menerima $THR = \text{upah} \times 30 \text{ hari}$.
- b) Pekerja yang mempunyai 12 bulan kerja di beri THR dengan rumus 12 bulan adalah $1x \text{ upah perbulan}$. Dalam pasal ini juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan upah satu bulan adalah upah pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan tetap. 2) Pekerja yang mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan $\text{masa kerja}/12 \times 1(\text{satu}) \text{ bulan upah}$. Dirumuskan : $\text{Masa Kerja}/12 = 6 \text{ bulan upah}$.

Tunjangan Hari Raya yang diberikan oleh pemerintah dan pengusaha tidak lepas dari faktor pekerja yang menerimanya. Pekerja di sini ialah sebagai tenaga kerja yang bekerja kepada

pengusaha sehingga berhak atas imbalan yang ada. Pengusaha wajib membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang ada sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan hak-hak pekerja sangat penting dalam kehidupan industri Indonesia yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan UUD Tahun 1945 sebagai asar hukum konstitusi Indonesia. Hukum sebagai panglima dan sifat hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha, maka dimunculkannya aturan tentang ketenagakerjaan, aturan tersebut berupa Undang-Undang ketenagakerjaan yang meliputi Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Kerja Sosial Tenagakerja, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industri, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh dan Peraturan Pemerintah maupun keputusan Pemerintah yang berkaitan dengan dunia ketenagakerjaan. (Sari, 2020)

b. Dasar Hukum Tunjangan Hari Raya (THR)

Dasar hukum tunjangan hari raya Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/Hk.04/Iv/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Tenaga kerja/Buruh di Perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada tenaga kerja/buruh. Peraturan ini menetapkan bahwa THR adalah pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan, dengan ketentuan

pekerja yang sudah bekerja minimal satu bulan berhak menerima THR secara proporsional, dan pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak menerima THR sebesar satu bulan upah. (Asmara et al., 2022)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, yang juga mengatur kewajiban pemberian THR. Untuk Aparatur Negara, Pensiunan, dan penerima tunjangan Negara, pemberian THR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 yang mengatur teknis pemberian THR. Dan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merivisi pasal 88E Undang-Undang Ketenagakerjaan, menegaskan hak pekerja kontrak atas THR dan hak-hak lain secara proporsional sesuai masa kerja. (Vijyantera, 2016)

Menurut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. M/2/HK.04.00/III/2025 menyebutkan bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut Hari Raya Keagamaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.

B. Penelitian yang Relevan

Pada bagian ini, Peneliti merangkum publikasi penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan proses ini, Peneliti dapat menentukan tingkat keorisinilitas dan posisi yang akan dilakukan. Penelitian relevan menjadi

penting karena menunjukkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Peneliti menemukan adanya hal yang serupa dengan penelitian yang dilakukan peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Sapoan dengan judul jurnal Pengaturan Dan Penerapan Tunjangan Hari Raya Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/Hk.04/Iv/2021 (Studi Rsia Permata Hati Kota Mataram). Penelitian ini membahas tentang penerapan besaran tunjangan hari raya bagi pekerja, dimana perusahaan Rumah sakit Ibu dan Anak (RSIA) Permata Hati Kota Mataram memberikan Tunjangan Hari Raya berdasarkan Perhitungan Upah gaji bulanan yang diterima oleh pekerja. Perusahaan tersebut memberikan tunjangan hari raya kepada pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 terdapat juga dengan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Perbedaan yang ada pada jurnal di atas dengan yang peneliti lakukan adalah bahwa penelitian yang peneliti lakukan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya di KPN Syariah Al-Ikhlas menurut perspektif fiqh muamalah sedangkan penelitian di atas membahas tentang penerapan besaran tunjangan hari raya yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
2. Adapun penelitian yang dilakukan Zilda Clarita Reditania dengan judul jurnal Implementasi Kebijakan Pembayaran Tunjangan Hari Raya pada Masa Pandemi Covid 19. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pembayaran THR di Kota Semarang pada masa pandemi covid 19 yang mana waktu dan nominal pemberian THR yang tidak sesuai. Perbedaan yang ada pada jurnal di atas dengan yang peneliti lakukan adalah bahwa penelitian yang peneliti lakukan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) di Minimarket KPN Syariah Al-Ikhlas menurut perspektif fiqh muamalah sedangkan

penelitian di atas membahas tentang tidak efektifnya pemberian THR pada masa covid 19.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sinta Adelia dengan judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil. Ditemukan bahwa terjadi ketidakadilan dan ketidaktransparan BMT dalam mengelola keuntungan yang dibentuk menjadi THR berakibat tidaksamaanya pembagian THR bagi nasabah. Dalam teori hukum Islam pihak BMT tidak melakukan prinsip Syariah dengan benar, tidak amanah dan tidak jujur serta adil. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan BMT menjadikan THR sebagai keuntungan bagi hasil kepada nasabah, tetapi tidak semua nasabah mendapatkan keuntungan THR tersebut, serta ketidaktransparannya pihak BMT kepada nasabah tentang keuntungan bagi hasil dari uang tabungan nasabah yang digunakan oleh BMT. Sedangkan perbedaan terhadap penelitian yang peneliti teliti yaitu peneliti lakukan mengenai pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) di Minimarket KPN Syariah Al-Ikhlas menurut perspektif fiqh muamalah sedangkan penelitian di atas membahas tentang ketidakadilan dan ketidaktransparan BMT dalam mengelola keuntungan yang dibentuk menjadi THR berakibat tidaksamaanya pembagian THR bagi nasabah tersebut.
4. Penelitian yang dilakukan oleh As'ad Fuadi dengan judul jurnal analisis donasi kembalian belanja di minimarket perspektif hukum ekonomi syariah bahwa pada penarikan uang kembalian untuk program donasi ini adalah untuk mempermudah transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga pada uang yang nominalnya kecil dialihkan kedalam bentuk donasi. Namun hendaknya lebih bijak dan transparansi dana konsumen yang didonasikan bisa dimengerti oleh konsumen sehingga tidak menimbulkan ketidakpercayaan dan unsur keterpaksaan. Perbedaan terhadap penelitian yang peneliti teliti yaitu peneliti lakukan mengenai

penerapan konsep *taradhin* di Minimarket KPN Syariah Al-Ikhlas perspektif fiqh muamalah sedangkan penelitian di atas membahas tentang pengelolaan terhadap kerelaan pengembalian donasi yang dilakukan oleh pelanggan dan kasir minimarket.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sari Wahyuni dengan judul jurnal pemahaman pengelola koperasi pegawai negeri syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiyah sm Batusangkar terhadap pembiayaan murabahah. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengelolaan pembiayaan murabahah pada KPN Syariah RSUD Prof. Dr. MA Hanafiyah yang mana pembiayaan murabahah ini menyertakan akad wakalah yang dibagi berdasarkan status pegawai kontrak, PNS, dan pejabat Sedangkan perbedaan terhadap penelitian yang peneliti teliti yaitu peneliti lakukan mengenai penerapan konsep *taradhin* di Minimarket KPN Syariah Al-Ikhlas perspektif fiqh muamalah sedangkan penelitian di atas membahas tentang pembiayaan murabahah ini menyertakan akad wakalah yang dibagi berdasarkan status pegawai kontrak, PNS, dan pejabat.

Berdasarkan dari tinjauan literatur yang penulis dapatkan tidak satupun yang sama dengan pembahasan yang penulis bahas terkait dengan permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang penerapan konsep *taradhin* terhadap belanja barang bagian dari tunjangan hari raya di Minimarket KPN Syariah perspektif fiqh muamalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian


Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu mengkaji hubungan antara aturan hukum dan praktik di masyarakat, penelitian ini fokus pada pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas perspektif fiqh muamalah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KPN Syariah Al-Ikhlas Jl. Jenderal Sudirman, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar. Latar penelitian ini adalah tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya (THR). Pelaksanaan penelitian ini di mulai sejak bulan Juli tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2025. Adapun alasan peneliti mengambil objek penelitian di KPN Syariah Al-Ikhlas karena di KPN Syariah Al-Ikhlas ini selain melakukan pemberian THR berupa uang KPN ini juga memberikan THR dalam bentuk barang yang disediakan di minimarket milik KPN Syariah Al-Ikhlas.

**BERIKUT STRUKTUR ORGANISASI KPN SYARIAH AL-IKHLAS
PERIODE 2024-2027**



2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian berlangsung selama beberapa bulan terhitung dari bulan Juli tahun 2024 sampai bulan Agustus tahun 2025, dirincikan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Timer Schedule Penelitian

| No | Kegiatan | Tahun 2024-2025 | | | | |
|----|-----------------------|-----------------|------------------------|-----|-----------|---------|
| | | Juni-Juli | September- Februari | Mei | Juni-Juli | Agustus |
| 1 | Survei Awal | ✓ | | | | |
| 2 | Bimbingan Proposal | | ✓ | | | |
| 3 | Seminar Proposal | | | ✓ | | |
| 4 | Revisi Proposal | | | ✓ | | |
| 5 | Penelitian | | | | ✓ | |
| 6 | Bimbingan Skripsi | | | | ✓ | |
| 7 | Munaqasah | | | | | ✓ |

C. Instrumen Penelitian

Instrument utama dalam penelitian ini adalah penulis sendiri, yang mana penulis ke lapangan langsung untuk mengumpulkan data, mengolah data dan membuat kesimpulan hasil temuan data. Instrumen pendukung dalam penelitian ini, penulis dibantu oleh buku catatan, handphone, dan daftar wawancara.

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang atau objek yang digunakan peneliti untuk mendapatkan dan memberikan informasi tentang kondisi dan situasi yang diteliti. Sumber data yang digunakan peneliti meliputi:

1. Sumber Data Primer

Adapun yang menjadi sumber data primer penulis dalam penelitian ini yaitu: Pengurus (Sekretaris dan Bendahara) serta 5 orang anggota KPN Syariah Al-Ikhlas .

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang diperoleh dari penelitian dan wawancara yang sudah tersedia dalam bentuk dokumen-dokumen yang terkait dengan KPN Syariah Al-Ikhlas, Dewan Pengawas Manajemen serta staf di Minimarket KPN Al-Ikhlas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi yaitu, sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab secara lisan antara penulis dengan orang yang akan diwawancarai mengenai topik penelitian untuk bertukar informasi dan pada akhirnya memperoleh interpretasi terkait topik yang diteliti. Dalam wawancara, penulis melakukan beberapa langkah, sebagai berikut:

- a. Menentukan orang yang akan diwawancarai yaitu anggota koperasi dan pengurus koperasi Minimarket KPN Syariah Al-Ikhlas.
- b. Menyiapkan daftar pertanyaan yang akan dipertanyakan ketika wawancara.
- c. Mengawali dan membuka alur wawancara.

- d. Melangsungkan wawancara.
- e. Mengkonfirmasi hasil wawancara dan mengakhirinya.
- f. Menulis hasil wawancara dalam buku lapangan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi untuk mendapatkan data tertulis seperti dokumen yang berkaitan dengan THR dan kebijakan THR berdasarkan RAT KPN Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan selama periode pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara penulis menganalisis jawaban informan selama wawancara. Jika hasil analisis ternyata tidak memuaskan, penulis akan melanjutkan pertanyaan sampai tahap tertentu untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan.

Penelitian kualitatif biasanya menggunakan model analisis yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang juga dikenal sebagai metode analisis data interaktif. Analisis data kualitatif memiliki tiga langkah yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan penulis benar-benar penelitian ilmiah dan juga memiliki kemampuan untuk menguji data yang diperoleh. Penulis menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh penulis yang meliputi:

1. Triangulasi sumber adalah proses menguji kredibilitas data dengan mengevaluasi data yang diperoleh dari berbagai sumber data. Data yang diperoleh dari berbagai sumber data ini kemudian dideskripsikan, dikategorikan, dan diidentifikasi

mana perspektif yang sama, mana yang berbeda, dan mana yang lebih spesifik. Triangulasi sumber yang dilakukan penulis adalah wawancara dari narasumber ke narasumber yang lainnya terkait dengan topik penelitian penulis sehingga masing-masing narasumber tersebut menghasilkan data yang berbeda pula tentang fenomena yang berkaitan dengan penerapan konsep *taradhin*. Di sini penulis menggunakan narasumber yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi.

2. Triangulasi metode adalah metode yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan memanfaatkan keunggulan alat pengumpul data dengan cara membandingkan informasi dan data dengan cara yang berbeda. Triangulasi metode yang dilakukan penulis adalah menguji data yang diperoleh hasil wawancara terhadap narasumber.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pada Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas

Penerapan pemberian tunjangan hari raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas didasarkan atas kesepakatan bersama antara pengurus dengan anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT) yang merupakan kesepakatan tertulis. RAT ini mencakup bagaimana cara pemberian tunjangan hari raya berupa barang yang dilakukan di KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Adapun syarat bagi anggota yang bisa mengambil tunjangan hari raya berupa barang tersebut yaitu sebagai berikut: (RAT KPN Al-Ikhlas UIN Batusangkar, Pasal 13)

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Mampu melakukan perbuatan hukum
- c) Mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha KPN Al-Ikhlas UIN Batusangkar
- d) Pegawai sipil pada UIN Batusangkar
- e) Menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga KPN Al-Ikhlas UIN Basangkar
- f) Bersedia menjadi pengguna jasa KPN Al-Ikhlas UIN Batusangkar
- g) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha KPN Al-Ikhlas UIN Batusangkar
- h) Jujur dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi dan sejenisnya
- i) Mempunyai rasa kepedulian dan solidaritas social sesama anggota
- j) Tidak pernah diberhentikan sebagai anggota KPN Al-Ikhlas UIN Batusangkar
- k) Telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota

- l) Telah melunasi simpanan pokok dan membayar simpanan wajib dan wajib khusus.

Adapun di pasal 14 RAT KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Batusangkar disebutkan beberapa persyaratan lanjutan, yaitu:

- a) Untuk menjadi anggota KPN Al-Ikhlas UIN Batusangkar, calon anggota mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengurus KPN Al-Ikhlas UIN Batusangkar
- b) Pengurus memberi jawaban atas permohonan tersebut, diterima atau ditolak dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas hari)
- c) Keanggotaan KPN Al-Ikhlas UIN Batusangkar dipandang sah, jika yang bersangkutan telah tercatat dan membubuhkan tanda tangan dalam buku daftar anggota koperasi yang diselenggarakan oleh pengurus.

Berikut penjelasan mengenai penerapan tunjangan hari raya (THR) yang tertuang didalam dokumen rapat anggota (RAT) tahunan KPN Syariah Al-Ikhlas:

- a. Berdasarkan RAT yang diadakan oleh pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar menyebutkan untuk penetapan tunjangan hari raya idul fitri. Tunjangan hari raya anggota naik sama dengan jumlah THR tahun 2024 dengan rincian:

| No. | Keterangan | 2024 | 2025 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Tunjangan hari raya idul firti. Tunjangan hari raya anggota sama dengan jumlah THR tahun 2024 dengan rincian: 1. Masa keanggotaan >15 tahun ke atas 2. Masa keanggotaan 10 <= 15 tahun | 1.320.000,- 1.100.000,- | 1.320.000,- 1.100.000,- |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 3. Masa keanggotaan 7 <_ 10 tahun | 990.000,- | 990.000,- |
| 4. Masa keanggotaan 5 <_ 7 tahun | 935.000,- | 935.000,- |
| 5. Masa keanggotaan 3 <_ 5 tahun | 825.000,- | 825.000,- |
| 6. Masa keanggotaan 1 <_ 3 tahun | 605.000,- | 605.000,- |
| 7. Masa keanggotaan <_ 1 tahun | 165.000,- | 165.000,- |
| <p>Catatan: THR sejumlah Rp. 200.000,- (<i>dua ratus ribu rupiah</i>) dalam bentuk barang yang tersedia di minimarket atau sebanyak Rp. 165.000,- bagi anggota dengan masa keanggotaan <_ 1 tahun</p> | | |

(Tabel 4.1 Dokumen Program Kerja KPN Syariah Al-Ikhlas)

Berdasarkan RAT di atas maka ditetapkan pembagian THR dalam bentuk barang sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dalam bentuk barang yang tersedia di minimarket atau sebanyak Rp. 165.000,- bagi anggota dengan masa keanggotaan <_ 1 tahun. Proses pemberian THR ini dilakukan menjelang hari raya keagamaan, yang mana THR berupa uang sejumlah Rp 1.320.000 diberikan kepada anggota dengan ketentuan Rp 200.000 dari jumlah uang yang diberikan tersebut dibelanjakan dalam bentuk barang yang tersedia di Minimarket milik KPN Syariah Al-Ikhlas.

b. Berdasarkan Anggaran Dasar/AD KPN Syariah Al-Ikhlas

Rapat anggota tahunan adalah rapat anggota untuk meminta pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah, rapat anggota tahunan berwenang menetapkan:

- 1) Pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus tentang perkembangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun yang bersangkutan
- 2) Pembahasan laporan pertanggungjawaban pengawas dan dewan pengawas syariah tentang hasil pengawasan dan pemeriksaannya
- 3) Pengesahan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah dalam pelaksanaan tugasnya
- 4) Sisa hasil usaha KPN Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar bagi anggota

Penyelenggaraan rapat anggota tahunan diadakan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun, rapat anggota tahunan dinyatakan kourum apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota, serta ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan rapat anggota tahunan diatur dalam angora rumah tangga KPN Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti lakukan kepada pengurus yaitu Sekretaris KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar yaitu Yusrizal Efendi mengenai penerapan pada pemberian tunjangan hari raya di KPN Syariah Al-Ikhlas menyatakan:

“ THR ini berupa pemberian uang melalui transferan kepada setiap anggota dan jumlah THR yang di transfer ini sesuai dengan seberapa banyak gaji yang diterima oleh anggota tersebut di setiap bulannya sehingga THR yang didapatkan tidak sama di setiap anggota serta pemberian THR berupa uang lalu diberikan dalam bentuk barang kepada anggota diberikan dalam jumlah yang sama banyak untuk setiap anggotanya yaitu senilai Rp. 200.000-. Hal ini juga berdasarkan

keputusan Rapat Anggota Tahunan (RAT)”. (Sekretaris KPN Syariah Al-Ikhlas, 24 Juni 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada bendahara KPN Syariah Al-Ikhlas yaitu Yulva Romi mengenai penerapan pada pemberian tunjangan hari raya di KPN Syarih Al-Ikhlas menyatakan bahwa:

“Keputusan tertinggi di koperasi adalah dari anggota dan untuk THR berupa barang ini yaitu disebutkan barang yang tersedia di koperasi. Hal ini ada didalam buku RAT, yaitu THR senilai Rp. 200.000 diberikan dengan bentuk barang yang tersedia di minimarket dan kalau stock barang sudah habis jadi kita dituntut untuk menyediakan lagi serta jika harga pokok naik otomatis juga dinaikkan harga barang yang ada dan juga di musyawarahkan dengan anggota apakah anggota bersedia dengan ketentuan seperti itu.” (Bendahara KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara, 24 Maret 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada dewan pengawas manajemen KPN Syariah Al-Ikhlas yaitu Nasfizar Guspendri mengenai penerapan pada pemberian tunjangan hari raya di KPN Syariah Al-Ikhlas menyatakan bahwa:

“Pemberian ini bersifat bantuan kegiatan ramadhan, bantuan ini dikategorikan dalam dua bentuk, yang pertama adalah dalam bentuk uang dan yang kedua yaitu voucher belanja, jadi kesepakatannya adalah barang itu yang tersedia di koperasi, terserah kepada anggota mau mengambil yang mana yang ada di koperasi. Jadi sifatnya adalah dua yang tadi dalam bentuk uang dan barang. Dan barangnya itu yang tersedia di minimarket milik koperasi.” (Dewan Pengawas Manajemen KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara, 28 Juli 2025)

Adanya RAT yang diadakan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas merupakan kesepakatan tertulis antara anggota dan pengurus. RAT ini bertujuan untuk mengatur mekanisme penerapan berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya, serta menjabarkan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota dan pengurus untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemberian THR ini. Rapat Anggota Tahunan (RAT) ini memberikan kejelasan terhadap penerapan pemberian tunjangan hari raya (THR) yang dilaksanakan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar. Sehingga hal ini memberikan manfaat dan

keuntungan bagi pengurus dan anggota sekaligus bisa mensejahterakan anggota dan pengurus.

Dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang membahas fungsi dan peran koperasi dalam pembangunan ekonomi, yang menjadi landasan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi anggota dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan. Adapun rincian dari ayat (1) tersebut yaitu: Koperasi bertugas membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

THR adalah pendapatan non upah yang diberikan perusahaan kepada karyawan atau keluarganya menjelang hari raya keagamaan, tunjangan ini merupakan suatu kebutuhan bagi pekerja untuk merayakan hari keagamaan. Tunjangan ini diberikan karena adanya kebutuhan tambahan sehingga pengeluaran pekerja dan keluarganya menjadi meningkat ketika merayakan Hari Raya Keagamaan. Pemberian Tunjangan ini menjadi suatu kewajiban demi untuk memenuhi kebutuhan kerja. Pembayaran Tunjangan Hari Raya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dan Pengusaha setiap menjelang perayaan Hari Raya Keagamaan. (Adelia, 2020)

Tunjangan Hari Raya adalah pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan yang berupa uang atau bentuk lain. (Sapoan, 2022) Tunjangan Hari Raya yang diberikan oleh pemerintah dan pengusaha tidak lepas dari faktor pekerja yang menerimanya. Pekerja disini ialah sebagai tenaga kerja yang bekerja kepada pengusaha sehingga berhak atas imbalan yang ada. Pengusaha wajib membayar Tunjangan Hari Raya kepada pekerjanya sesuai dengan ketentuan yang ada sejak terjadinya hubungan kerja sampai dengan berakhirnya hubungan kerja.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan hak-hak pekerja sangat penting dalam kehidupan industri Indonesia yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan sebagai penjabaran dari Pancasila sebagai falsafah Bangsa Indonesia dan UUD Tahun 1945 sebagai asar hukum konstitusi Indonesia. Dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara langsung membahas tentang koperasi tetapi dalam pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (Sari, 2020)

Berdasarkan analisis peneliti terhadap penerapan pada pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas hal ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UUD Tahun 1945 pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa koperasi bertugas membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa KPN Syariah Al-Ikhlas melakukan kebijakan pemberian THR berupa uang dan barang untuk membangun dan mengembangkan serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota dan masyarakatnya.

B. Berbelanja Barang Bagian dari Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas dilihat dari Konsep *Taradhin* Menurut Perspektif Fiqh Muamalah

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Sekretaris KPN Syariah Al-Ikhlas yaitu Yusrizal Efendi, yang menyatakan bahwa:

“Bentuk dari pemberian THR ini yaitu berupa barang dan uang yang di transfer kepada anggota dan jumlah pembagian tiap anggota berbeda tergantung berapa lama mereka menjadi anggota di KPN Syariah Al-Ikhlas, untuk barang ini tidak dibeli dengan uang tunai yang Rp.200.000 itu karena sudah keputusan dalam rapat anggota tahunan yang jelas anggota dipersilahkan mengambil barang yang seharga dengan uang tersebut, dan ini sudah jelas secara tertulis tercatat di RAT KPN Syariah Al-Ikhlas (Sekretaris KPN Syariah Al-Ikhlas, 24 Juni 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Bendahara KPN Syariah Al-Ikhlas yaitu Yulva Romi menyatakan bahwa:

“Keputusan tertinggi di koperasi adalah dari anggota dan untuk THR berupa barang ini yaitu disebutkan barang yang tersedia di koperasi. Hal ini ada didalam buku RAT, yaitu THR senilai Rp. 200.000 diberikan dengan bentuk barang yang tersedia di minimarket dan kalau stock barang sudah habis jadi kita dituntut untuk menyediakan lagi serta jika harga pokok naik otomatis juga dinaikkan harga barang yang ada dan juga di musyawarahkan dengan anggota apakah anggota bersedia dengan ketentuan seperti itu.” (Bendahara KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara, 24 Maret 2025)

Berikut penjelasan mengenai berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya yang terdapat dalam dokumen rapat anggota tahunan KPN Syariah Al-Ikhlas:

- a. Berdasarkan RAT yang diadakan oleh pengurus KPN Syariah Al-Ikhlas

Rapat Anggota Tahunan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar menyebutkan untuk penetapan tunjangan hari raya idul fitri. Tunjangan hari raya anggota naik sama dengan jumlah THR tahun 2024 dengan rincian:

| No. | Keterangan | 2024 | 2025 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1 | Tunjangan hari raya idul firti. Tunjangan hari raya anggota sama dengan jumlah THR tahun 2024 dengan rincian: | | |
| | 1. Masa keanggotaan >15 tahun ke atas | 1.320.000,- | 1.320.000,- |
| | 2. Masa keanggotaan 10 <_ 15 tahun | 1.100.000,- | 1.100.000,- |
| | 3. Masa keanggotaan 7 <_ 10 tahun | 990.000,- | 990.000,- |
| | 4. Masa keanggotaan 5<_ 7 | | |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| tahun | 935.000,- | 935.000,- |
| 5. Masa keanggotaan 3 <_ 5 tahun | 825.000,- | 825.000,- |
| 6. Masa keanggotaan 1 <_ 3 tahun | 605.000,- | 605.000,- |
| 7. Masa keanggotaan <_ 1 tahun | 165.000,- | 165.000,- |
| Catatan: THR sejumlah Rp. 200.000,- (<i>dua ratus ribu rupiah</i>) dalam bentuk barang yang tersedia di minimarket atau sebanyak Rp. 165.000,- bagi anggota dengan masa keanggotaan <_ 1 tahun | | |

(Tabel 4.2 dokumen laporan pertanggung jawaban pengurus dan pengawas KPN Syariah Al-Ikhlas)

Berdasarkan RAT di atas maka ditetapkan pembagian THR dalam bentuk barang sejumlah Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dalam bentuk barang yang tersedia di minimarket atau sebanyak Rp. 165.000,- bagi anggota dengan masa keanggotaan <_ 1 tahun.

b. Berdasarkan Anggaran Dasar/AD KPN Syariah Al-Ikhlas

Rapat anggota tahunan adalah rapat anggota untuk meminta pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah, rapat anggota tahunan berwenang menetapkan:

- 1) Pembahasan laporan pertanggungjawaban pengurus tentang perkembangan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tahun yang bersangkutan

- 2) Pembahasan laporan pertanggungjawaban pengawas dan dewan pengawas syariah tentang hasil pengawasan dan pemeriksaannya
- 3) Pengesahan terhadap laporan pertanggungjawaban pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah dalam pelaksanaan tugasnya
- 4) Sisa hasil usaha KPN Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar bagi anggota

Penyelenggaraan rapat anggota tahunan diadakan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun, rapat anggota tahunan dinyatakan kourum apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 dari jumlah anggota yang tercatat dalam daftar anggota, serta ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan rapat anggota tahunan diatur dalam angora rumah tangga KPN Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar.

Dapat diketahui bahwa tujuan utama dilakukannya penerapan berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya (THR) yang diterapkan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar yaitu:

- a. membangun kerjasama dan hubungan antara anggota dan pengurus serta masyarakat disekitarnya.
- b. membuka peluang untuk koperasi berkembang dengan diadakannya usaha yaitu minimarket milik KPN Syariah Al-Ikhlas sehingga menjamin kesejahteraan bagi anggota dan pengurus.
- c. berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya ini menjadi sarana untuk memperkenalkan kepada masyarakat dan koperasi-koperasi pegawai negeri lainnya..

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota KPN Syariah Al-Ikhlas dengan inisial (H) menyatakan bahwa:

“THR ini diserahkan secara transfer berupa uang dengan jumlah Rp. 1.200.000 yang mana Rp. 200.000 dibelanjakan dalam bentuk barang yang tersedia di minimarket.” (Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara, 14 April 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota KPN Syariah Al-Ikhlas dengan inisial (FA) yang menyatakan bahwa:

“Untuk pembagian THR ini semakin lama menjadi anggota semakin besar mendapatkan THR nya, kalo baru masuk sedikit. Untuk pengaturannya Ibu kurang tau tapi pembagiannya Rp. 1.200.000 dan yang Rp.200.000 berupa barang. (Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara, 19 Mei 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota KPN Syariah Al-Ikhlas dengan inisial (Z) menyatakan bahwa:

“Untuk THR dengan ketentuan RP. 200.000 dibelanjakan berupa barang yang mana barang tersebut diambil di minimarket milik KPN saya rasa itu sah saja karena sudah kesepakatan dari awal atas keputusan RAT”. (Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara, 29 April 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota KPN Syariah Al-Ikhlas dengan inisial (IL) menyatakan bahwa:

“Untuk THR berupa barang ini saya tidak mengambil melainkan saya serahkan pengambilannya kepada saudara saya yang lebih membutuhkan tapi kalo saya lihat emang menghabiskan stock-stock barang yang ada di minimarket tersebut”. (Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara 14 April 2025)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada anggota KPN Syariah Al-Ikhlas dengan inisial (IS) menyatakan bahwa:

“Saya tetap mengambil barang yang ada karena cuma itu yang disediakan oleh Minimarket KPN Al-Ikhlas karena tidak adanya pilihan saya tetap harus membeli barang yang disediakan agar THR tersebut bisa saya ambil”. (Anggota KPN Syariah Al-Ikhlas, Wawancara, 15 Juli 2024)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada kasir/staf minimarket KPN Syariah Al-Ikhlas dengan inisial (A) menyatakan bahwa:

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Maka dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa didalam berdagang hendaklah dilakukan atas suka sama suka atau suka rela dan hendaklah keuntungan satu pihak tidak berdiri di atas kerugian orang lain. Dapat dikatakan bahwa setiap transaksi yang tidak dilandasi kerelaan dari kedua belah pihak maka transaksi yang dilakukan batal.

Adapun hadis yang menjelaskan tentang *taradhin* dalam transaksi jual beli yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ ائْتِنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (روه الترمذى وابوداود)

Artinya: "Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai". (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi). (Dawud, 1999)

Hadits di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzhalimi. Dari hadis diatas, dapat dipahami bahwa rukun sahnya transaksi jual beli yang dilakukan adalah ridha. Kerelaan (*taradhin*) dalam jual beli menjadi asas atau pondasi dasar sah/diterimanya jual beli.

Menurut Wahbah Zuhaili *taradhin* adalah prinsip yang harus ada dalam transaksi muamalah dan akad yang menuntut adanya kerelaan dan persetujuan bebas dari unsur paksaan, ia menekankan pentingnya *taradhin* untuk menghindari gharar (ketidakjelasan) dan dharar (kerugian), sehingga akad menjadi sah dan adil, *taradhin* harus

didasari oleh informasi yang jelas dan tidak ada unsur penipuan agar akad memenuhi maqhasid syariah. (Zuhaili, 2011)

Imam Qurtubi dalam tafsirnya menyampaikan perbedaan yang beragam terhadap pendapat sebagian tokoh terkemuka mengenai konsep *taradhin*. Sebagaimana menurut Abdul Halim Binjai bahwa persoalan ridha merupakan tindakan yang sangat abstrak, sehingga wajib menggantungkan dengan isyarat yang dapat menunjukkan kerelaan tersebut, yakni dengan ijab dan kabul. Ijab dan kabul dapat diwujudkan dalam beberapa sikap namun yang paling utama adalah dengan lisan. Menurut ulama tafsir M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai *taradhin* bahwa dalam kontekstual jual beli, sikap suka sama suka sangat dituntut dan diharuskan walaupun kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi seperti adanya serah terima (barang-uang), sehingga bentuk-bentuk yang digunakan menunjukkan ada kerelaan. (Shihab, 2002)

Sementara menurut Abdul Halim Hasan Binjai bahwa persoalan ridha merupakan tindakan yang sangat abstrak, sehingga wajib untuk menggantungkan dengan isyarat yang dapat menunjukkan kerelaan tersebut, yakni dengan ijab dan kabul. Pendapat ini juga senada sebagaimana yang diungkapkan oleh Burhanuddin S menyatakan bahwa tanda tanda kerelaan tidak dapat diketahui secara lahiriah, namun bisa dilihat melalui ijab dan kabul yang dinyatakan oleh para pihak ketika sedang bertransaksi sampai sebelum mereka berpisah. Kalangan Hanafiyyah menerangkan bahwa ridha dan ikhtiyar merupakan dua hal yang berbeda. Ikhtiyar merupakan adanya kesengajaan untuk mengucapkan ungkapan yang akan menimbulkan akad, baik dengan adanya keridhaan maupun tanpa adanya keridhaan. Sedangkan ridha merupakan keinginan atau penerimaan terhadap efek

akad ketika dilafazhkan yang mengindikasikan terjadinya proses pembentukan akad. Jadi, apabila terdapat keridhaan berarti terdapat pula ikhtiyar. Tetapi jika terdapat ikhtiyar, belum tentu terdapat keridhaan. (Zuhaili, 2011)

Berdasarkan dari penjelasan para ulama di atas tentang *taradhin*/keridhaan dapat disimpulkan bahwa *taradhin* dalam kontekstual jual beli, sikap suka sama suka sangat dituntut dan diharuskan walaupun kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi seperti adanya serah terima (barang-uang), sehingga bentuk-bentuk yang digunakan menunjukkan ada kerelaan.

Akibat dari tidak adanya keridhaan dalam jual beli menurut ulama fiqh klasik menempatkan bahwa *taradhin* sebagai salah satu syarat sahnya akad dalam muamalah (transaksi) dan nikah. *Taradhin* menurut mazhab Hanafi dianggap sebagai syarat sah akad, dengan pendekatan rasional dan menekankan ijtihad serta qiyas dalam persetujuan transaksi. Menurut mazhab Maliki *taradhin* dipahami sebagai persetujuan yang sesuai dengan tradisi dan ijma' yang diterapkan oleh masyarakat Madinah. Menurut Syafi'i *taradhin* merupakan persetujuan yang harus jelas dan tegas, terutama dalam akad nikah dan transaksi muamalah, menekankan dalil dan ijma' ulama. Sedangkan, menurut Hambali *taradhin* wajib ada agar akad sah, lebih menekankan pada persetujuan secara ekspilisit dan tegas.

Dalam bermuamalah tentu harus diterapkan prinsip-prinsip yang dibenarkan menurut hukum syara', yaitu tidak mengandung unsur riba, gharar dan makna atau niat yang tidak jelas. Hal-hal tersebut dapat merusak sebuah transaksi sehingga akan menjadi cacat dan berakhir pada tidak sahnya akad dalam transaksi.

Berikut kaidah fiqh muamalah yang dapat memperjelas pernyataan tersebut:

العِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: *"Yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan."*

Kaidah ini mengandung pengertian bahwa yang diprioritaskan untuk dipertimbangkan dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat, bukan lafal atau ucapan. Oleh karena itu, tidak sah berpegang dengan zahir ucapan, apabila telah jelas berbeda dari maksud dan niat seseorang. Untuk memperjelas makna kalimat di atas, maka diuraikan seperti berikut: (Ibrahim, 2019)

- a. Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang tanpa ada niat untuk mengungkapkannya, seperti ungkapan orang tidur, orang pingsan (pitam), orang gila dan orang mabuk.
- b. Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang dengan tujuan memang mengucapkan lafadznya, tetapi bukan bertujuan maknanya, baik karena tidak mengetahui maknanya seperti ungkapan anak kecil yang belum mumayyiz dan orang yang dituntun (dipandu) berbicara dengan bahasa yang tidak dipahaminya atau ia mengetahui maknanya, namun ada qarinah (*clue*) bahwa hal itu tidak dikehendaknya seperti orang yang mendiktekan suatu ungkapan kepada tukang tulis atau membacanya dalam buku.
- c. Suatu ungkapan terkadang muncul dari seseorang dengan tujuan mengungkapkannya, mengetahui maknanya dan secara zahir ia memaksudkannya namun secara batin tidak demikian, seperti ungkapan orang yang main-main dan orang yang dipaksa.

- d. Suatu ungkapan yang muncul dari seseorang dengan tujuan melafalkannya (mengucapkannya), mengetahui maknanya dan memang jelas itulah yang dimaksudkannya.

Dalam keadaan pertama dan kedua di atas ungkapannya harus diabaikan, tidak diperhatikan untuk terciptanya suatu transaksi, karena tidak ada maksud pada pengertian yang sebenarnya, dan pengungkapannya tersebut bukan keinginan atau kehendak orang yang mengucapkannya. Namun, para ulama berbeda pendapat tentang ungkapan orang yang mabuk dengan sebab benda yang diharamkan. Sebagian mereka tidak mempertimbangkannya (artinya masih tetap diabaikan, tidak diperhatikan, tidak dipertimbangkan untuk diberi sanksi), yakni mazhab Hanabilah, pendapat masyhur dari Malikiyah, satu pendapat golongan Syafi'iyah. Dan sebagian mereka tetap mempertimbangkannya (yakni ungkapannya dipertimbangkannya untuk berakibat hukum), sebagai hukuman baginya, yaitu mazhab Hanafiyah dan satu pendapat dari golongan Syafi'iyah.

Dalam keadaan keempat, maka tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama, yakni mempertimbangkan ungkapannya, serta terwujud sifat mengikat sehingga ada akibat hukum, karena petunjuk tentang tujuan dan keinginan dalam menciptakan transaksi sangat sempurna. Dalam keadaan keempat ini, ungkapan orang yang bertransaksi mesti dipertimbangkan memiliki sifat mengikat dan berakibat hukum, kecuali ada petunjuk yang mengalihkannya kepada pengertian majazi. Oleh karena itu, seandainya seseorang berkata kepada orang lain: Saya berikan kitab ini kepadamu dengan harga 20 ribu rupiah umpamanya, maka hukumnya adalah jual beli bukan hibah.

Dalam keadaan ketiga dari empat keadaan di atas, yaitu ungkapan yang main-main dan orang yang dipaksa, terjadi perbedaan pendapat para ulama, ada yang menganggapnya harus dipertimbangkan sebagai bersifat mengikat dan berakibat hukum, dan ada ulama yang berpendapat sebaliknya. (Ibrahim, 2019)

Salah satu yang dipertimbangan dalam sebuah akad transaksi yaitu makna dan niat bukan semata-mata lafal dan ucapan seperti yang dijelaskan di atas. Dapat diketahui bahwa makna dan niat dibutuhkan dalam sebuah transaksi sehingga transaksi tersebut mencapai kerelaan/keridhaan. (Shihab, 2002)

Menurut ulama tafsir M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengenai *taradhin* bahwa dalam kontekstual jual beli, sikap suka sama suka sangat dituntut dan diharuskan walaupun kerelaan itu merupakan hal yang tersembunyi dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi seperti adanya serah terima (barang-uang), sehingga bentuk-bentuk yang digunakan menunjukkan ada kerelaan. (Shihab, 2002)

Kalangan Hanafiyyah menerangkan bahwa ridha dan ikhtiyar merupakan dua hal yang berbeda. Ikhtiyar merupakan adanya kesengajaan untuk mengucapkan ungkapan yang akan menimbulkan akad, baik dengan adanya keridhaan maupun tanpa adanya keridhaan. Sedangkan ridha merupakan keinginan atau penerimaan terhadap efek akad ketika dilafazhkan yang mengindikasikan terjadinya proses pembentukan akad. Jadi, apabila terdapat keridhaan berarti terdapat pula ikhtiyar. Tetapi jika terdapat ikhtiyar, belum tentu terdapat keridhaan. (Zuhaili, 2011)

Adapun kaidah lain tentang keridhaan dalam suatu transaksi yaitu sebagai berikut:

الرَضَى بِالشَّيْءِ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya : "*Keridhaan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya.*"

Merupakan lanjutan dari kaidah:

الأصل العقد في رضى المتعاقدين ونتيجته هي ما التزمه بالتعاقد

Artinya : *"Pada dasarnya akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad, hasilnya apa yang saling diikatkan oleh perakadan itu."*

Dapat disimpulkan dari beberapa dalil dan pendapat ulama serta kaidah-kaidah fiqh muamalah bahwa keridhaan dalam sebuah transaksi jual beli tidak cukup dilihat hanya niatnya saja karena hal tersebut tersembunyi dalam hati, namun indikator dan tanda-tandanya dapat dilihat berdasarkan adat kebiasaan masyarakat dalam bertransaksi seperti adanya serah terima (barang-uang), sehingga bentuk-bentuk yang digunakan menunjukkan ada kerelaan tetapi juga. Dengan redaksi lain bahwa keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad jual beli hasilnya apa yang saling diikatkan oleh perakadan tersebut.

Berdasarkan dari kaidah-kaidah fiqh muamalah yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemberian THR berupa barang yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas kepada anggotanya, meskipun dikemudian hari dalam prakteknya terdapat beberapa akibat dari kesepakatan yang telah dibuat seperti kesepakatan pemberian THR berupa barang lalu ternyata barang yang diinginkan anggota tidak terpenuhi maka dalam kaidah tersebut telah terjadi keridhaan didalamnya.

Secara keseluruhan KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar telah menerapkan pemberian tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dan berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya ini dilakukan berdasarkan dari kesepakatan antara pengurus dan anggota dalam musyawarah Rapat Anggota Tahunan (RAT). Dalam perspektif fiqh muamalah, prinsip *taradhin* yang mana diperlukannya keikhlasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yaitu anggota dan

pihak koperasi, dimana dalam berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya masih ada dari beberapa anggota yang tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk pengambilan THR berupa barang ini. Serta tidak ada upaya dari pihak koperasi untuk menambah stock barang yang dibutuhkan oleh para anggota saat pemberian THR tersebut sehingga anggota tetap mengambil barang yang ada walaupun tidak termasuk kebutuhan yang diinginkannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar tentang “ Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas Perspektif Fiqh Muamalah”. Peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar dalam memberikan pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) berupa uang dan barang kepada para anggotanya, terlebih dahulu pengurus dan anggota melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk membuat kesepakatan bahwa dalam pembagian THR yang dilakukan akan diserahkan THR berupa uang dalam bentuk berbelanja barang di minimarket milik KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar. penerapan pada pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) di KPN Syariah Al-Ikhlas hal ini telah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu UUD Tahun 1945 pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa koperasi bertugas membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa KPN Syariah Al-Ikhlas melakukan kebijakan pemberian THR berupa uang dan barang untuk membangun dan mengembangkan serta untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota dan masyarakatnya.
2. Berbelanja barang sebagai salah satu cara dari pembagian THR yang dilakukan oleh KPN Syariah Al-Ikhlas UIN Mahmud Yunus Batusangkar kepada para anggotanya. Dalam perspektif fiqh muamalah, prinsip *taradhin* yang mana diperlukannya keikhlasan

dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli yaitu anggota dan pihak koperasi, dimana dalam berbelanja barang bagian dari tunjangan hari raya masih ada dari beberapa anggota yang tidak mendapatkan barang yang dibutuhkan untuk pengambilan THR berupa barang ini. Serta tidak ada upaya dari pihak koperasi untuk menambah stock barang yang dibutuhkan oleh para anggota saat pemberian THR tersebut sehingga anggota tetap mengambil barang yang ada walaupun tidak termasuk kebutuhan yang diinginkannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal berikut:

1. Kepada pengurus diharapkan lebih memperhatikan setiap keputusan yang dibuat sehingga tidak terjadi ketimpangan antara keputusan yang dibuat dengan praktek yang dilaksanakan di lapangan.
2. Mengingat tentang pembagian THR yang dilaksanakan sangat memberikan dampak positif bagi anggota dan bisa di contoh oleh KPN yang lain, hendaknya dalam penerepan dan proses yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak terjadi adanya ketidakridhaan antar sesama pengurus dan anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Djazuli, H. (2005). Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam, Kencana, Prenada Media Group, Ed. A. Djazuli, H., *Ilmu Fiqh, Penggalian, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam, Kencana, Prenada Media Group.*
- Al-Kasani. (1986). Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, Beirut. *Bada’i as-Sana’i fi Tartib as-Syara’i.*
- Arianti, Farida. (2015). STAIN Batusangkar Press, Yogyakarta. *Fikih Muamalah I.*
- Arianti, Farida. (2013). STAIN Batusangkar Press, Batusangkar. *Transaksi Jual Beli.*
- Azzam, Muhammad. (2010). Amzah, Jakarta. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Muamalat Islam.*
- Dawud, Abu. (1999). Dar al-Qahirah, Mesir. *Sunan Abu Dawud.*
- Djuwaini, Dimyauddin. (2015). Pustaka Belajar, Yogyakarta. *Pengantar Fiqh Muamalah.*
- Hariman Surya Siregar. (2019). *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi.*
- Huda, Qomarul. (2011). Teras, Yogyakarta. *Fiqh Mu’amalah.*
- Ibrahim, Duski. (2019). Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KDT), Palembang. *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh).*
- Iska, Syukri. (2012). Fajar Media Press, Yogyakarta. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia.*
- Itang. (2016). Laksita, Indonesia. *Pemikiran Ekonomi Koperasi Mohammad Hatta: Relevansinya dengan Etika Ekonomi Islam.*

- Khosyi'ah, Siah. (2014). Pustaka Setia, Bandung. *Fiqh Muamalah Perbandingan*.
- Mardani. (2016). Kencana, Jakarta. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*.
- Muslich, Ahmad. (2010). Remaja Rosdakarya, Jakarta. *Fiqh Muamalat*.
- Muslich, Ahmad. (2015). Amzah, Jakarta. *Fiqh Muamalah*.
- Nainggolan, B. (2016). Rajawali Pers, Jakarta. *Perbankan Syariah di Indonesia*.
- Rusfi, Mohammad, (2016). Deepublish, Yogyakarta. *Antaradhin dalam Perspektif Perdagangan Kontemporer dan Implikasinya terhadap Pemindahan Hak Kepemilikan*.
- Sahrani, Sohari. (2011). Ghalia Indonesia, Bogor, *Fikih Muamalah Untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum*.
- Santrock, J.W. (2018). McGraw-Hill Education, *Psychology*.
- Shihab, M. Quraish (2002). Jakarta, Lentera Hati, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran Jilid 2*.
- Siagian, Sondang. (2004). Jakarta, Bumi Aksara, *Manajemen Sumber Daya Manusia*.
- Sugiyono, (2013). Alfabeta, Bandung. *Metode Penelitian pendidikan*.
- Sarwat, Ahmad. (2018). Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*.
- Soemitra, Andri. (2019). Prenamedia Group, Jakarta Timur, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.
- Syamsudin, N.B. (2012). Pustaka Aufia Media, Tangerang, *Teori dan Praktek*.
- Syafei, Rahmat. (2009). Pustaka Setia, Bandung, *Fiqh Muamalah*.
- Vijayantera, I. W. A. (2016). Kerta Patrika, *Pengaturan Tunjangan Hari Raya*

Keagamaan Sebagai Hak Pekerja.

Zuhaili, Wahbah Al. (2011). Gema Insani, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 6.

Jurnal

Abdul, Latif. (2020). Pembinaan Hukum Islam di Indomaret Modernisme dan Reformasi Indonesia Nahdhatul Ulama (NU). *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19 (2), 1047-1054.

Achsan, M. H., & Yunita. (2020). Tinjauan Hukum Terhadap Perubahan Pengelolaan Koperasi Syariah Pegawai Negeri Al Ikhlas Dalam Usaha Simpan Pinjam Di Kabupaten Pidie. *Jurnal Imiah Mahasiswa: Bidang Hukum Keperdataan*, 4(4), 736.

Adelia, S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Tunjangan Hari Raya Bagi Nasabah Baitul Maal Wa Tamwil (Studi di Baitul Maal wa Tamwil *Hukum*, 38. [http://repository.radenintan.ac.id/10591/1/pusat 1 2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/10591/1/pusat%2012.pdf)

Andine, Livia. (2013). Analisis Asas-Asas Perikatan Menurut Hukum Islam dalam Akad Mudharabah. *Jurnal Universitas Airlangga*.

Arangga, F., Firmansyah, M. A., & Mangkurat, U. L. (2023). Akad Dan Hukum Jual Beli Online Pada Transaksi. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1(1), 1027.

Arini, Ayatik. (2022). Implikasi Hukum Bagi Akta Pembiayaan Murabahah yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah. *Jurnal Supremasi*. 53-67.

Asmara, M. P., Khayatudin, K., & Yo'e, S. M. (2022). Implementasi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Tenaga Kerja Atau Buruh Di Perusahaan Terhadap Hak Tenaga Kerja Atas Tunjangan Hari Raya (Studi Cv Yaiki Kediri). *Jurnal Fundamental Justice*, September, 129. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v3i2.2368>

- Azwar, M., Suardi, D., Aisyah Rahmalia, S., & Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang, S. (2021). Urgensi Pendirian Koperasi Syariah Di Desa Rancagong Tangerang: Perspektif Analisis Swot. *Perspektif Analisis SWOT Islaminomics*, 1(1), 82.
- Bayu, Pratama. (2021). Tinjauan Yuridis Asas Kepercayaan terhadap Jual Beli di Kantin Kejujuran Universitas Islam Malang Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam. *Jurnal Universitas Islam Malang*.
- Bisri, M. (2021). *Konstruksi Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dampak Keberadaan Minimarket terhadap Keberlangsungan Penjualan*. 1(2), 66.
- Damayanti, Meli. (2022). Penerapan Fiqh Muamalah Dalam Koperasi Syariah. *Journal of Economic and Eco-technopreneurship*. vol (1), 1-5.
- Deri Deria, & Irwan Setiawan. (2022). Analisa Pelaksanaan Urbun dalam Sewa Menyewa Kontrakan Berdasarkan Teori Masalah. *Jurnal Al-Fatih Global Mulia*, 4 (1), 39-54.
- Eka Sakti, Habibullah. (2016). Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Al-Ihtishan. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 4 (07).
- Ficha Melina, & Hendra Eka Saputra. (2022). Tinjauan Fiqh Muamalah Kontemporer Tentang Badan Perantara (Samsarah) Dan Jual Beli Lelang (Bay Al-Muzayaddah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 99. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(1\).9662](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(1).9662)
- Fuadi, A., Fasa, M. I., & Ja'far, A. K. (2022). Analisis Donasi Kembalian Belanja di Minimarket dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(3), 628. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i3.699>
- Galuh Budi Astuti, & Nia Purwati. (2022). Analisis Pengaruh Jumlah Pinjaman, Jumlah Simpanan Dan Jumlah Anggota Koperasi Terhadap Sisa Hasil Usaha (Studi Kasus Pada Koperasi Abdi Kasih Tumpang Periode 2016-

- 2020). *Akubis: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 9(1), 13.
<https://doi.org/10.37832/akubis.v9i1.47>
- Ghulam, Z. (2016), Implementasi Maqhasid Syariah Dalam Koperasi Syariah. *Iqtishoduna*, 7(1), 90-122.
- Hariati, S. (2024). Penerapan Asas-Asas Perjanjian Syariah dalam Akad Pembiayaan pada Perbankan Syariah Application of principles of sharia contracts in financing contracts in islamic Banking. *Jurnal Kompilasi Hukum*, 9(1), 17. <https://doi.org/10.29303/jkh.v9i1.167>
- Hendar, W. (2013). Peran Koperasi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota. *Jurnal Ekonomi Rakyat*, 15 (3), 145-160.
- Hutagulung, M.W., & Batubara, S. (2021). Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1497.
- Ichsan Hamidi, dkk. (2020). Pelatihan Manajemen Koperasi Syariah di Desa Kerinjing, Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan. *Journal of Sriwijaya Community Services*, 1 (1), 9-16.
- Ida Hanafiyah, & Ismail Koto. (2021). Problem Hukum Seputar Tunjangan Hari Raya di Masa Pandemi Covid-19 Legal Problems Around the Feast of the day During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Yuridis*, 8 (1), 23-42.
- Ikhsan, Muhammad. (2024). Implementasi Akad-Akad Pada Koperasi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(1), 40-49
- Khusnul, A. (2024). *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman Kalimat Selingan Antara Ijab dan Kabul Dalam Pernikahan Menurut Pegawai Kua Balikpapan Timur*. 5(2), 7.
- Marlina, R., & Pratami, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 264.

- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 96. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Muhammad, Iqbal Sanjaya. (2022). Kerelaan dalam Transaksi Jual Beli Menurut Teks Ayat dan Hadis Ahkam Jual Beli (Telaah Yuridis dan Sosiologis). *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1 (2), 593.
- Mustakim, M., & Setiawan, H. (2019). Keistimewaan Fiqh Muamalah/Sistem Ekonomi Islam Dengan Sistem Ekonomi Lainnya. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(Desember), 79.
- Nurhayati, S. (2015). Prinsip dan Operasional Koperasi Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*. 10(12), 134-145.
- Okta Yuniarti, dkk. (2019). Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela terhadap Pendapatan Operasional BMT Pat Sepakat Periode 2014-2017. *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Curup*.
- Putra, I. M. D. C., Sasmita, G. M. A., & Rusjyanthi, N. K. D. (2023). Analisa Pola Belanja Konsumen serta Prediksi Stok Barang Berbasis Web. *Jurnal Edukasi Dan Penelitian Informatika (JEPIN)*, 9(3), 7. <https://doi.org/10.26418/jp.v9i3.67154>
- Rasyad Al Fajar, M., & Juraidah, J. (2021). Analisis Peran Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Syariah Kasabua Ade dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Anggota. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(1), 2. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i1.743>
- Ririn, Adrida. (2022). Hukum Mengonsumsi Rokok Elektrik dan Bahan-Bahan Berbahaya dalam Al-Quran (Melalui Pendekatan Ushul Fiqh). *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10 (02), 513-536.
- Samudra, M. T. (2023). *Prinsip Kerelaan / Taradhin dalam Parate Eksekusi Jaminan*. 1, 104–105.

- Sante, C., Suwu, E. A. ., & Kandowangko, N. (2023). Dampak Sosial Minimarket Terhadap Warung Kecil Di Desa Liwutung Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Ilmiah Society*, 3(2), 2.
- Sapoan, M. (2022). Pengaturan dan penerapan Tunjangan Hari Raya Berdasarkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M / 6 / Hk . 04 / IV / 2021 (Studi RSIA Permata Hati Kota Mataram). *Private Law*, 2(2), 368.
- Sari, N. (2020). Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Karyawan Pabrik Dengan Sistem Utang (Studi di PT. Sejin Global Indonesia Kec. Balaraja Kab. Tangerang). *Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Raden Intan Lampung*, 1–79.
- Sri Imaniyati, N. (2011). Asas dan Jenis Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah. *Mimbar*, XXVII(2), 152.
- Suhandoyo, S. (2023). Upaya Koperasi Syariah Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Koperasi Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Tarbiyah, Syariah, Dan Kajian Umum Keislaman*, 3(1), 30.
- Suryani, T. (2016). Pemberdayaan Ekonomi melalui Koperasi. *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi*, 12(1), 98-110.
- Trisadini P Usanti, & Abd Shomad. (2022). Transaksi Bank Syariah. *Jurnal Bumi Aksara*.
- Widiyanti, Nandang Ihwanudin, & Shindu Irwansyah. (2022). Penerapan Asas – Asas Muamalah dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Jual Beli Kosmetik Preloved. *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 38. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.156>
- Zainuddin, M. (2022). Ijma dan Qiyas sebagai Sumber Hukum dalam Ekonomi Syariah. *sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 5. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.1124>

